



TESIS

**PRINSIP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU
BERKEYAKINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT IDENTITAS AGAMA BAGI
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN**

***THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF RELIGION OR BELIEFS ON THE
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO: 97/PUU-XIV/2016
RELATED RELIGIOUS IDENTITY FOR BELIEVERS OF MYSTICISM***

Oleh :

**AYUNINGTYAS SAPTARINI
NIM. 160720101009**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

TESIS

**PRINSIP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU
BERKEYAKINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT IDENTITAS AGAMA BAGI
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN**

***THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF RELIGION OR BELIEFS ON THE
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL CORT NO: 97/PUU-XIV/2016
RELATED RELIGIOUS IDENTITY FOR BELIEVERS OF MYSTICISM***

Oleh :

**AYUNINGTYAS SAPTARINI
NIM. 160720101009**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

**“Justru Karena Kita Taat Kepada Allah, Kita Menghormati Manusia Dalam
Kebutuhannya, Jadi Kita Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.
Maka Iman Seseorang Hanyalah Utuh Kalau Ia Sekaligus
Menghormati Hak-Hak Asasi Orang Lain”**



Franz Magnis Suseno, *Agama, Keterbukaan Dan Demokrasi (Harapan Dan Tantangan)*, Jakarta, Pusat Studi Agama Dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, Oktober 2015

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan Tesis ini untuk:

1. Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan muliakan. Kepada Almarhum Bapak Kamdani dan Bapak Imam Supandi, Bapak Sadinu dan Almarhumah Ibu Budiasih serta Ibu Siani Winarni dan Ibu Siti Kholifah yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Suami dan partner hidup yang sejati, Catur Budi Prasetya. Terimakasih atas segala dukungan lahir dan bathin. Allah selalu bersama orang-orang yang tangguh;
3. Guru-Guruku serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh dedikasi untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi hingga saat ini;
4. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;
5. Bangsa dan Negara Indonesia yang Penulis cintai hingga akhir hayat.

**PRINSIP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU
BERKEYAKINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT IDENTITAS AGAMA BAGI
PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN**

***THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF RELIGION OR BELIEFS ON THE
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO: 97/PUU-XIV/2016
RELATED RELIGIOUS IDENTITY FOR BELIEVERS OF MYSTICISM***

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

**AYUNINGTYAS SAPTARINI
NIM. 160720101009**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JANUARI 2019

Oleh
Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



Al Khanif, S.H., M.A., L.L.M., Ph.D
NIP. 197907282009121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember



Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

PENGESAHAN


Tesis dengan judul *PRINSIP ILAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT IDENTITAS AGAMA BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN*, telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari-Tanggal : Selasa, 22 Januari 2019

Tempat : Ruang Sidang Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

Tim Penguji :


Ketua



Dr. Y. A. Triana Ohoiyutun, S.H., MH

NIP.196310131990032001

Sekretaris



Dr. Jaus, S.H., M.Hum.

NIP. 1956120619830310003


Anggota I



Dr. A'an Efendi, S.H., M.H

NIP. 198302032008121004


Anggota II



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002

Anggota III



Al Khanif, S.H., M.A., L.L.M., Ph.D

NIP. 197907282909121003

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Jember

Dekan,



Dr. Nurul Hufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221990031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22
Bulan : Januari
Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Ketua



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., MH
NIP: 196310131990032001

Sekretaris



Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP: 1956120619830310003

ANGGOTA PENGUJI :


Dr. A'an Efendi, S.H., M.H
NIP: 198302032008121004



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP: 195701051986031002



Al Khanif, S.H., M.A., L.L.M., Ph.D
NIP: 197907282009121003



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayuningtyas Saptarini

Nim : 160720101009

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul *Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan* ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2019

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

BD53EAF64945078

6000
ENAM RIBURUPIAH

(AYUNINGTYAS SAPTARINI)
NIM. 160720101009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga tesis dengan judul : “Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan banyaknya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Dominikus Rato., S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup;
2. Ibu Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji sekaligus Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam tesis ini;
3. Bapak Al Khanif, S.H.,M.A.,LLM.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan dengan penuh kesabaran, dan juga saran serta ilmu tentang tata cara penulisan dokumen akademik dan juga karya ilmiah dengan baik dan juga memberikan motivasi kepada penulis untuk terus maju memiliki pendidikan tinggi meskipun di tengah keterbatasan sekalipun;
4. Bapak Dr. Jayus., S.H., M.Hum. selaku Anggota Penguji 1 yang telah memberikan masukan dan banyak membantu dalam administrasi kemahasiswaan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;

5. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan semangat untuk terus maju dalam menghadapi segala tantangan ke depan;
6. Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta kemudahan administrasi kepada penulis;
8. Kawan-kawan di *Centre For Human Rights Multiculturalis and Migration (CHRM2)* Universitas Jember, yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu dan melibatkan penulis pada kegiatan-kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh CHRM2 serta selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kepada Muhammad Bahrul Ulum (Arul), Mbak Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M, Mbak Rosita Indrayati,S.H.,M.H, Mbak Erwin Nur Rif'ah,S.Sos.,M.A.,P.hD, Pak Honest Dody Molasy, S.Sos.,M.A.,P.hD, Pak Rahmad Hidayat, S.Sos,MPA,P.hD, William'Theo'Hunter, Eleanor serta Tamara (Voluunter in Asia) yang selalu berharap saya segera lulus, dan Semua CHRM2 Troopers, Regina, Laurent, Sonia, Uyink, Kukuh, Firjaun, Ayu, Dani, Anggi serta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Kepada kawan-kawan Matatimoer Institut yang tidak pernah lelah untuk berdiskusi meskipun selalu berada disudut pandang yang berbeda, Mas Ikwan Setiawan, Ghanesya Hari Murti, Yongky Gigih Prasisko, Mak Ndon, Mbak Hat Pujiati dan semua yang terlibat di Matatimoer, kalian selalu keren dimata saya.
10. Kepada pembimbing saya di luar sekolah yang ahli dibidang Hak Asasi Manusia (HAM) selalu bersedia memberi masukan dan pendapat untuk tesis saya, Muktiono,S.H.,M.Phil, Manunggal Kusuma Wardaya,S.H.,L.L.M, Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D serta Herlambang P. Wiratraman, S.H.,L.L.M.,Ph.D. terimakasih atas ketelatenan dan kesediaan waktunya selama penyusunan tesis.

11. Kepada Almarhum Bapak Kamdani dan Bapak Imam Supandi, Bapak Sadinu dan Almarhumah Ibu Budiasih serta Ibu Siani Winarni dan Ibu Siti Kholifah yang sangat saya hormati dan cintai, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
12. Kepada Suami dan partner hidup yang sejati, Catur Budi Prasetya ‘Nuny’. Terimakasih atas segala dukungan lahir dan bathin, kebesaran hati dan support untuk melakukan apapun. Allah selalu bersama orang-orang yang tangguh dan berbesar jiwa;
13. Kepada Guru yang sangat saya hormati, Abah KH. Nurmusthofa Hasyim (Gus Mus) yang selalu memberikan semangat dan pemahaman agama serta atas apapun yang saya belum pahami di dunia ini, semoga Allah melimpahkan segala kebaikan kepada Abah dan seluruh keluarga;
14. Kepada saudaraku tercinta, Ibu Onik, Mas Maksun, Mas Muhlis, Mbak Umi Nadziroh, Mbak Nur Farida, Mbak Nuri, Mbak Dwi Setya, Mas Budi Satya, Ayu, Ajeng, Mbak Yanti dan Mas Wawan yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita ;
15. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, di Nawahawa, Gusti Ayu Wulandari (Bulan), Een Yualika, Prawidya Linda Valentina (Pegy), Triana, Bayu (Unil), Muflihatul Magfiroh (I’ir), Cham Maria dan Ita Safitrih dan sahabat-sahabat serta teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang, rasa sakit, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
16. Kepada teman-teman Magister Ilmu Hukum seperjuangan Angkatan 2016. Khususnya adik-adikku Dewi Mu’tiah, Fina Rosalina, Maulidatul Aulia, Awan Hansyah, Dwi Duta, Yunus, Ferdy ‘Cimol’, Rico Sulung, Rangga Buana, Septian serta teman seperjuangan di kelas Hukum Tata Negera (HTN) Binawan Panji, Pak Dony, Pak Imam Khalid Andiwijaya, Fathurrahman, Pak Ahmad Subhan dan Pak Arif Wibowo dan teman-teman lainnya, yang selalu

hadir dengan senyum tawa semangat dalam menimba ilmu serta partner diskusi yang handal;

17. Kepada semua partner di Redline, Red Kurir, dan OMD Surabaya. Tika, Syukur, Diana, Dhea, serta Mbak Rifa yang selalu ada memberi semangat dan menemani dikala suka duka serta semua yang pernah ada untuk memberi semangat tiada henti;
18. Kepada sahabat-sahabat saya Devi Kurnia Sari, Kurnia Puspita, Shanti Sofjan, Tri Lutfiana, Yunit, Lita Arsita, Yuyun, Ria Yunita dan Enggar yang selalu memberi semangat dan warna dalam kehidupan. Terimakasih atas semuanya.
19. Kepada adik-adikku Para Alumni Ideas FIB Universitas Jember. Niken, Tyas, Como, Zaki, Dieqy Hasbi, Wargo dan Anggun yang pernah menjadi kawan diskusi malam hingga pagi. Sukses buat kalian dimanapun berada.
20. Kepada kawan-kawan aktivis perempuan dimana saja berada. Mbak Eka Rahma, Mbak Erma, Vivi, Eri Andriyani, Kiki, Ira, Yamini, Mami Jalapaser, Mbak Sulis, Mbak Alfianda, Ninoy, Avif, Ibu Ninik Rahayu, Ibu Menik Chumaidah, Ibu Yat Kurniati, Mbak Iva, Mbak Nunuk, Mbak Dian Pusham Ubaya serta semua yang tidak mampu saya ingat satu-persatu. Kita memang sudah terpisah ruang dan waktu, tapi saya yakin api semangat memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan masih berkobar dihati kita masing-masing.
21. Kepada Saudara-saudara di Pondok Pesantren Ngashor, T59 Band serta Republik Sufi Management, Yayasan Yabkit, Yaspata, BKN, Jelma, Narista, Jasmu Barokah, serta BBC. Tasmono Bagus ‘Widi’ partner diskusi yang tak pernah lelah berbagi kisah, ‘Tear’ partner saya dalam berbagi suka duka dan apapun soal kehidupan, Adriyan Darusman ‘yang tak pernah berhenti belajar’, Mbak Imroatul Azizah yang selalu memberi semangat dari jauh, Rizki Ainul Yaqin (Asparagus), Gus Rozaq, serta semua Ustad/Ustadzah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala sumbangsih selama saya belajar di Ngashor.

22. Kepada seluruh anggota UKM Bahana Justitia Fakultas Hukum, Universitas Jember. Terima kasih atas segala pengalaman berorganisasi yang telah diberikan selama ini dan teruslah berkarya bagi negeri ini.
23. Kepada Teman-teman *Happy Camp Family* Mas Bebe, Yongky Loho, Nano Febiyanto, Heri “Pitiko”, Lita, Galih, Icha, Bang John Tambunan, Edo Leonardo, Gege Tambunan, Ajeng serta semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita selalu bisa melakukan yang terbaik untuk tetap bersatu dalam keluarga ini.
24. Kepada Teman-teman Komunitas Sosial Jember Bergerak dan Grebeg Sedekah Jember. Linda (ndanda), Mami Mevi dan Papa Hanan, Yonara, Emaz, Cak Oyong dan semua yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang selalu semangat, memberikan inspirasi kepada masyarakat, dan berbaik hati menolong sesama yang membutuhkan bantuan dan selalu berbakti untuk kemajuan negeri ini;
25. Kepada Teman-teman “*Rescuer*” di SAR OPA Jember dan Basarnas. Kalian adalah penolong yang sesungguhnya, tiada banding tiada tanding, semoga Allah selalu bersama kalian dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan.
26. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Januari 2019

Ayuningtyas Saptarini

RINGKASAN

PRINSIP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT IDENTITAS AGAMA BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (*natural rights*) yang dimiliki oleh manusia dan bukan pemberian dari negara. Penghormatan terhadap hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan impelentasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, ada 6 (enam) agama resmi yang diakui negara melalui perundang-undangan, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Diluar 6 (enam) agama resmi yang diakui negara, ada suatu kelompok yang menamakan diri Penganut Aliran Kepercayaan, yang sudah sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia dan berasal dari Indonesia asli, disebut “agama pribumi”. Negara Indonesia mengakui adanya agama “kepercayaan” atau yang disebut aliran kepercayaan. Negara melindungi hak para Penganut Aliran Kepercayaan, namun produk hukum yang ada, kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang mencerminkan prinsip anti-diskriminasi yang sesuai dengan nafas dan jiwa Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan yang diskriminatif adalah pengosongan atau tanda strip (-) dalam kolom agama diKartu Tanda Penduduk (KTP) Penganut Aliran Kepercayaan.

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi warganegaraanya. Salah satu usaha untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Penganut Aliran Kepercayaan adalah dengan mencantumkan “aliran kepercayaan” dalam kolom KTP. Hal ini dilaksanakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait identitas agama bagi penganut aliran kepercayaan. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri melaksanakan putusan ini atas dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon yaitu 4 (empat) orang dari aliran kepercayaan yang berbeda yang mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk politik hukum negara Indonesia maka pelaksanaan putusan harus diikuti dengan perubahan dan penyesuaian Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Selain untuk menjamin hak sipil dn politik warganegara, perubahan dan penyesuaian tersebut adalah bentuk dari tanggungjawab negara terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada prinsipnya adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak dasar setiap individu dalam suatu negara.

Kata Kunci : *Penganut Aliran Kepercayaan, Identitas Legal, HAM, Tanggungjawab Negara, Politik Hukum, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*

SUMMARY

***THE PRINCIPLES OF FREEDOM OF RELIGION OR BELIEFS ON THE
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO: 97/PUU-XIV/2016
RELATED RELIGIOUS IDENTITY FOR BELIEVERS OF MYSTICISM***

Freedom of religion or belief is the basic right for humans to inherit from birth given by God, cannot be revoked and replaced by anyone. these rights are natural rights that are owned by humans and not gifts from the state. Respect for the right to freedom of religion or belief is one part of Human Rights and is an implementation of Pancasila and the Constitution. There are six official religions in Indonesia. Its recognized by the state through legislation, Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Kong Hu Chu. Outside of the six official religions recognized by the state, there is a group that calls itself the Believers of Mysticism, which has been from the time of the ancestors of the Indonesian people and originated from native Indonesia and is called "indigenous religion". The Indonesian state recognizes the existence of a "belief" religion and protects the rights of believers, but existing legal products do not fulfill a sense of justice and do not reflect the principle of anti-discrimination in accordance with the spirit of Pancasila as the Indonesian philosophy of life. One of discriminatif rules is emptying or dashing (-) in the religion column in the Identity Card (KTP) of Believers of mysticism. whereas its a legal identity for all citizens in Indonesia

One of the efforts to provide legal certainty for Believers of mysticism. Is to include name of believers in the KTP column. This was carried out since the Decision of the Constitutional Court No: 97/PUU-XIV/2016 related to religious identity for Believers of mysticism. The government through the Ministry of Home Affairs implemented this decision on the basis of legal considerations of the Constitutional Court Judges who granted all requests from the applicants, namely 4 (four) people from different faiths who submitted a judicial review of Law No: 24 of 2013 concerning Administration of citizens to Constitution. As a form of Indonesian state law politics, the implementation of decisions must be followed by changes and adjustments to the law of Administration of citizens. In addition to ensure civil rights and political citizenship, these changes and adjustments are a form of state responsibility for the enforcement of human rights which in principle to respect, to protect and to fulfil every individual's basic right in Indonesia.

Keywords: *Believers Of Mysticism, Legal Identity, Human Rights, State Responsibility, Legal Politics, Freedom of Religion/Belief*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan. Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi penganut aliran kepercayaan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik warganegara serta penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pancasila sebagai dasar negara menanamkan nilai-nilai yang lahir dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai dalam ke-5 Pancasila, diturunkan menjadi norma yang dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selaras dengan prinsip negara hukum, bahwa tolak ukur utamanya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).² Prinsip penegakan HAM adalah penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Hal tersebut bukan saja sebagai slogan yang ideal, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada warganya. N.Shaw³ menyatakan bahwa teori tanggung jawab negara objektif/teori resiko (*risk theory*) didasari oleh prinsip bahwa timbulnya tanggungjawab (*liability*) negara muncul saat ada tindakan tidak sah yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh organ negara. Salah satu tindakan yang merugikan adalah tidak dipenuhinya hak konstitusional warganegara.

Sebagai bangsa yang besar maka Indonesia harus tunduk terhadap apa yang telah diperjanjikan, lebih-lebih di dunia Internasional. Ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan

²Adam Mushi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015) Hlm 13.

³Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka negara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Malcolm N Shaw, *International Law, 6th Edition, , New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II)* (New York: Cambridge University Press, 2008) Hlm 781.

International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) harus diakui dan dilaksanakan sebagaimana yang sudah diperjanjikan saat ditandatangani. *ICCPR* dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional, oleh karena itu negara Indonesia harus mentaati sebagaimana undang-undang yang berlaku secara nasional. Berdasarkan kovenan ini maka Indonesia bersepakat untuk melaksanakan asas *Pacta Sun Servanda* yang disebut juga dengan asas kepastian hukum. Dalam asas ini, perjanjian berlaku sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang.⁴

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, yang dimaksudkan dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. Di Indonesia, terdapat perbedaan antara hak konstitusional (*constitutional rights*) dengan hak-hak yang lain yang tercantum dalam Undang-Undang (*statutory rights*). Jimly Asshiddiqie⁵ membedakan antara hak asasi yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak konstitusional sedangkan hak-hak yang diatur secara lebih rinci dan operasional dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak (*legal rights*) dan bukanlah termasuk dalam hak konstitusional. Penghilangan secara sengaja atau tidak sengaja terhadap hak konstitusional warganegara adalah hal yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan hak tersebut tidak bisa lagi dinikmati oleh warganegara. Salah satu hak dasar yang diatur dalam konstitusi adalah hak beragama atau berkeyakinan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu persoalan memilih dan memeluk agama serta keyakinan bagi

⁴Salim HS & Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, buku kedua, cetakan ke-2 ed (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) Hlm 10. Asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian,. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

⁵Jimly Asshiddiqie, “Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya”, *Makalah* pada Dialog Publik dan Konsultasi Nasional “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama” diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 27 Nopember 2007, Hlm. 1-2

seseorang adalah mutlak harus dilindungi oleh negara. Di Indonesia, ada 6 (enam) agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Aturan mengenai agama yang diakui tersebut merujuk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama. Diluar kelompok “agama resmi” tersebut, ada kelompok lain yaitu Penganut Aliran Kepercayaan. Aliran kepercayaan sudah hidup sejak lama, yakni sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Jumlah aliran kepercayaan yang hidup di negara Indonesia mencapai angka ratusan jumlahnya. Peristiwa yang banyak terjadi, kedudukan hukum pemeluk 6 (enam) agama resmi dan Penganut Aliran Kepercayaan tidak seimbang. Terjadinya diskriminasi hak sipil dan politik menjadi polemik yang tidak kunjung usai bagi pemeluk kepercayaan yang lahir dan tumbuh sebagai agama “asli” atau disebut agama “pribumi” di Indonesia.

Kerugian materiil maupun imateriil dirasakan oleh Penganut Aliran Kepercayaan akibat dikosongkannya kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Pengosongan kolom agama dalam KTP berimbas kepada diskriminasi terhadap Penganut Aliran Kepercayaan, misalnya kesulitan untuk mendapat pengakuan dalam perkawinan, kesulitan mendapat akta lahir anak, kesulitan mendapat pekerjaan yang layak, tidak diterima di pemakaman umum ketika meninggal dunia serta kerugian konstitusional lainnya. Hak sipil dan politik diatur dalam Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan, sehingga para Penganut Aliran Kepercayaan mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji materiil Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan, melahirkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dalam Amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah angin segar bagi Penganut Aliran Kepercayaan, karena kini aliran kepercayaan bisa dicantumkan dalam kolom agama diKTP. Hak konstitusional yang dilanggar selama belum ada putusan ini, pada akhirnya bisa dinikmati oleh Penganut Aliran Kepercayaan. Sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam memenuhi,

melindungi dan memberikan kepastian hukum atas hak dasar warganegara, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dianggap sebagai jalan keluar yang sangat tepat.

Pada akhirnya tidak ada hukum yang benar-benar sempurna. Usaha untuk memenuhi dan melindungi hak warganegara khususnya Penganut Aliran Kepercayaan dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah sebuah kemajuan dalam hukum Indonesia. Hukum yang progresif lahir dari pemikiran Satjipto Rahardjo,⁶ dimana keyakinan untuk melakukan dekonstruksi pemikiran hukum merupakan sebuah keniscayaan dan bertolak dari dalil: “Dari Indonesia untuk Indonesia”. Artinya pemikiran hukum yang ada, senantiasa bertolak dari realitas Indonesia. Realitas itu dapat berupa gagasan, nilai, tradisi, cita-cita dan hal lain yang bersifat demografi, geografis, serta sumber daya sosial, seperti kekuatan sosial dan ekonomi. Kebiasaan berfikir multi-perspektif dalam domain hukum itu yang kemudian menghadirkan pemikiran hukum progresif menjadi bagian penting dalam pemikiran hukum di Indonesia. Hukum yang dibangun atas dasar realitas, pada dasarnya akan mendekati pada keadilan yang sesungguhnya kepada warganegaranya. Pada akhirnya Penulis berharap kemajuan dalam hukum yang terkait hak-hak sipil dan politik warganegara Indonesia, akan menjadi preseden yang baik bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya.

Besar harapan penulis supaya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait prinsip kebebasan beragama/berkeyakinan yang dikaji melalui perspektif HAM. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 22 Januari 2019

Ayuningtyas Saptarini
NIM: 160720101009

⁶Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Persahi, September 1988, Hlm 31

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xv
HALAMAN <i>SUMMARY</i>.....	xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.5.1 Tipe Penelitian	21
1.5.2 Pendekatan Masalah	22
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	26
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Konsep Kebebasan Agama Atau Berkeyakinan.....	28

2.2	Konsep Negara Hukum.....	32
2.3	Konsep Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
2.4	Konsep Tanggungjawab Negara Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (HAM).....	38
2.5	Konsep Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).....	42
2.6	Konsep Pacta Sun Servanda Dalam Hukum Internasional	45
2.7.	Teori Perlindungan Hukum.....	48
2.8	Teori Keadilan.....	49
2.9	Teori Fungsionalisme Dalam Hukum.....	51
BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL.....		54
BAB 4: PEMBAHASAN.....		59
4.1	Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Bingkai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	59
4.1.1	Peraturan Mengenai Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Penganut AliranKepercayaan di Indonesia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	60
4.1.2	Nilai-nilai Pancasila Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	75
4.2	Prinsip Kemanfaatan Hukum Bagi Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan.....	83
4.2.1	Bentuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Bagi Penganut Aliran	

	Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	84
4.2.2	Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Bagi Penganut Aliran Kepercayaan Terkait Identitas Agama Dalam Administrasi Kependudukan.....	88
4.3	Politik Hukum Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016.....	92
4.3.1	Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bagi Penganut Aliran Kepercayaan Terkait Administrasi Kependudukan.....	95
4.3.2	Perubahan Dan Penyesuaian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016.....	101
BAB 5 :	PENUTUP.....	110
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai *Weltanschauung*¹ yaitu dasar (falsafah) negara menempatkan Ketuhanan sebagai norma yang fundamental. Ketuhanan yang Maha Esa juga menjadi nilai moral yang dipahami mengandung norma baik buruk, benar atau salah, sebagai pegangan etika moral. Tidak hanya itu, toleransi adalah salah satu yang diajarkan oleh Pancasila.² Ini berarti sila “Ketuhanan Pancasila” terkait erat dengan hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat penghormatan terhadap hak untuk beragama. Oleh karena itu jika manusia meyakini kedaulatan Tuhan, maka manusia yang beragama akan memahami bahwa agama adalah hak yang tidak bisa dilarang maupun dibatasi, ini adalah hak prerogatif Tuhan.³

Kebebasan memilih agama adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Memilih agama dan keyakinan adalah kehendak yang paling sakral. Oleh karena itu sebagai sebuah hak yang sangat suci, memilih suatu agama dan keyakinan merupakan hubungan transendental antara manusia dengan penciptanya. Memeluk suatu agama adalah terkait erat dengan kehendak bebas seseorang untuk menentukan keyakinannya dan tidak jarang pula menjurus kepada sikap yang fanatik yang muncul akibat kehendak yang bebas tersebut. Fanatisme⁴ adalah sebuah gejala yang ditandai oleh kecenderungan pada pemutlakan yang mengarah pada dogmatisme pengetahuan khususnya agama. Sikap tersebut pada akhirnya melahirkan intoleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda dengan yang dianutnya.

¹Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) Hlm 41.

²Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan beribadah dalam Negara HukumIndonesia”(2011)8:4JKonstitusi,online:<<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/179/176>> Hlm 498.

³Franz Magnis Suseno, *Agama, keterbukaan, dan demokrasi: harapan dan tantangan* (Cilandak, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina, 2015).

⁴Karlina Supelli & dkk, “Fanatisme, Ekstrimisme, dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan” (2013) 3 Kawistara Hlm 220.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan lemah ketika banyak terjadi tindakan yang berupa intoleransi seperti menebar kebencian (*hate speech*) dan mendorong terjadinya kekerasan (*condoning*).⁵ Sila Pertama Pancasila memberikan wadah bagi perbedaan agama dan keyakinan dengan segala latarbelakang budaya yang berbeda pula. Secara filsafati, sila ini memberikan penghormatan kepada bangsa dengan keberagaman agama, keyakinan dan budaya dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menjadi cita-cita Pancasila dalam sila-1 untuk menghormati keberagaman dalam ketunggalan yang didasari atas penghormatan tertinggi untuk merdeka dalam memilih satu agama dan kepercayaan tertentu.⁶

Pancasila telah dikukuhkan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa negara memberi ruang kepada warganegara dalam mengimani serta meyakini agama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Agar bisa dilaksanakan dengan nyata, maka hak untuk beragama sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang wajib diturunkan dalam bentuk aturan yang lebih operasional. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang kebebasan individu termasuk memeluk agama, artinya setiap orang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang dalam memeluk agama serta melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jelas disebutkan bahwa tidak hanya agama yang dijamin oleh negara tetapi juga kepercayaan.

Klasifikasi agama yang diakui yaitu 6 (enam) agama resmi di Indonesia dan agama yang belum diakui atau diluar agama resmi menjadi masalah yang

⁵Setara Institute, *Berpihak dan bertindak intoleran: intoleransi masyarakat dan restriksi negara dalam kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia: laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, 2008.* (Jakarta: Setara Institute, 2009) Hlm 73.

⁶Lihat Andreas D Bolo et al, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Buku Humaniora Universitas Parahyangan (Sleman: PT. Kanisius Yogyakarta, 2012).

krusial. Dalam agama resmi dan agama “diluar resmi” tersebut mendapatkan perlakuan tidak sama dalam pencantuman nama aliran kepercayaan pada kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut sebagai KTP, dimana pencantuman identitas agama tidak didapatkan oleh pemeluk agama selain 6 (enam) agama resmi di Indonesia, agama wahyu dan agama universal. Pemeluk agama diluar 6 (enam) agama resmi di Indonesia biasa dikenal dengan Penganut Aliran Kepercayaan, yaitu pemeluk agama yang berstatus sebagai agama kepercayaan dan agama lokal. Pengakuan negara terhadap hak yang sama bagi agama dan kepercayaan diluar agama resmi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2). Tidak diakuinya hak yang sama bagi pemeluk aliran kepercayaan adalah bertentangan dengan amanat Undang-Undang tersebut. Meskipun Penganut Aliran Kepercayaan dan agama lokal selama ini dicatat dalam dokumen data kependudukan, tetapi kolom agama dalam KTP dikosongkan, mengandung konsekuensi bahwa negara melakukan diskriminasi dalam regulasi yang dibuatnya. Yang pertama, mengisi kolom agama dalam KTP bagi agama yang diakui negara tetapi mengosongkan kolom agama pada Penganut Aliran Kepercayaan adalah bentuk diskriminasi. Jika negara menyatakan tidak melarang adanya agama kepercayaan, maka negara wajib memastikan dan menjamin akses bagi pemeluknya.

Pemeluk agama berhak atas kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum bagi warga negara berkaitan dengan haknya sebagai penduduk dimulai dari kejelasan dalam identitas hukum seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Akta lahir. Pemberian hak untuk mencantumkan identitas aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan, harus juga disertai dengan perlindungan hukum serta pengawasan Penganut Aliran Kepercayaan. Pengosongan nama aliran kepercayaan dalam KTP tersebut tidak sejalan dengan semangat keberagaman dan kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj⁷ menegaskan,

⁷Ign L Adhi Bhaskara, “NU: Agama dan Nasionalisme Adalah Kunci”, online: *tirto.id* <<https://tirto.id/nu-agama-dan-nasionalisme-adalah-kunci-8Jo>>.

agama dan nasionalisme merupakan dua faktor kunci yang menjaga eksistensi dan kesinambungan peradaban bangsa, sehingga tidak seharusnya dipisahkan.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang semua hukum positif harus selaras dengan lima silanya. Nilai yang ada didalam Pancasila tidak akan bisa dilepaskan dari perdebatan mengenai agama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila tidak pernah benar-benar lepas dari persoalan agama. Hal ini berarti sila pertama Pancasila juga mempunyai konsep perlindungan hak-hak dasar bagi agama minoritas karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau bisa dinyatakan sebagai Tuhan Theistik yang sekuler.⁸ Maksud dari “Theistik-Sekuler” adalah dalam Pancasila tidak disebutkan salah satu nama Tuhan.⁹ Hak warga negara yang percaya atas ke-Esa-an Tuhan harus setara dengan yang lainnya. Diskriminasi terhadap suatu kelompok karena cara meyakini dan menghayati tentang wahyu Tuhannya berbeda, seharusnya tidak dilakukan oleh negara. Pancasila adalah sumber hukum tertinggi dalam hirarki hukum nasional di Indonesia hal ini termaktub dalam Pasal 1 TAP MPR/III/2000, oleh karena itu persoalan hak beragama bagi kelompok minoritas harus dipandang dari perspektif Pancasila.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), jumlah Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan di Indonesia dapat dikatakan relatif kecil. Tercatat, kelompok Penganut Aliran Kepercayaan itu hanya berjumlah 299.617 orang, atau sekitar 0,13 persen dari total penduduk.¹⁰ Setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi pintu utama bagi kelompok Penganut Aliran Kepercayaan untuk mendapat peluang secara legal menggunakan nama agama atau aliran kepercayaan dalam kartu identitasnya. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa di tingkatan pusat, ada 187 organisasi Penganut Aliran Kepercayaan yang tersebar diseluruh Indonesia. Mayoritas organisasi aliran kepercayaan cenderung banyak di wilayah

⁸Al Khanif, *Diskursus Minoritas Agama dalam Konsep Sekuler Theistik Pancasila* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016).

⁹*Ibid.*

¹⁰Frendy Kurniawan, “Seberapa Banyak Jumlah Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan di Indonesia?”, online: *tirto.id* <[https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-Penganut Aliran Kepercayaan-kepercayaan-di-indonesia-cz2y](https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-Penganut-Aliran-Kepercayaan-kepercayaan-di-indonesia-cz2y)>.

Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi wilayah pertama dan utama tempat organisasi Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan berada, dengan total sebanyak 53 organisasi (5 tidak aktif). Wilayah kedua terbanyak adalah Jawa Timur. Di wilayah itu, ada sebanyak 50 organisasi dengan 7 di antaranya tidak aktif.¹¹

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 25 organisasi (6 tidak aktif), serta 7 organisasi di Jawa Barat (2 tidak aktif). Untuk di DKI Jakarta, ada 14 organisasi Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan dan 2 di antaranya tidak aktif.¹² Data Kemendikbud mencatat, pada tahun 2017 ada 187 kelompok aliran kepercayaan itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia, antara lain di Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1 kelompok, Lampung 5 kelompok, Banten 1 kelompok, DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 kelompok, Jawa Tengah 53 kelompok, Jogjakarta 25 kelompok, Jawa Timur 50 kelompok, Bali 8 kelompok, Nusa Tenggara Barat 2 kelompok, Nusa Tenggara Timur 5 kelompok dan Sulawesi Utara 4 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang nyata-nyata hidup dengan kepercayaan yang dianut sejak nenek moyang mereka. Mereka berhak untuk hidup aman tentram, sejahtera dalam menjalankan ibadahnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 1945.

Hak beragama tidak hanya ditunjukkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melainkan juga dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia. Kebebasan beragama dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dimana dalam Pasal 18, dinyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun

¹¹Prins David Saut, "Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan di Indonesia", online: *detiknews* <<https://news.detik.com/read/2017/11/09/151617/3720357/10/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penganut-aliran-kepercayaan-kepercayaan-di-indonesia>>.

¹²Kompas Cyber Media, "Ada 187 Kelompok Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah", online: *KOMPAS.com* <<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penganut-aliran-kepercayaan-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>>.

bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. (Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia” Tahun 1948). Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan setelah Amandemen, dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara.

Perkawinan adalah salah satu hak sipil warganegara. Perkawinan ditujukan untuk memilih pasangan dan regenerasi bagi kehidupan manusia adalah hak yang harus diberikan secara utuh dengan segala konsekuensinya. Penduduk sebagai Penganut Aliran Kepercayaan diluar 6 (enam) agama resmi semestinya mendapat kepastian hukum dan perlindungan dalam perbuatan hukumnya, misalnya perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak sipil sebagai penduduk Indonesia yaitu keharusan untuk mencatatkan setiap peristiwa penting yang dilakukan oleh warganegara, seperti yang tercantum didalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Oleh karena itu masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya dilanggar, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak warganegara khususnya Penganut Aliran Kepercayaan.

Menurut para Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, adanya pembatasan hak *a quo* justru melahirkan perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara yang dalam hal ini adalah Penganut Aliran Kepercayaan. Kata ‘agama’ didalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Republik

Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.

Pembatasan hak *a quo* menyebabkan diskriminasi karena dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif. Hal inilah yang menjadi dasar permohonan 4 (empat) orang Penganut Aliran Kepercayaan untuk mengajukan hak uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini diajukan oleh Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Para pemohon merasa ketentuan dalam Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang di gugat oleh 4 (empat) pemohon antara lain Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut final, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menetapkan bahwa kolom agama dalam KTP bagi Penganut Aliran Kepercayaan bisa dikosongkan. Pengosongan kolom yang diatur dalam Undang-Undang, justru tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi para penganut kepercayaan. Hal ini dinyatakan oleh hakim Maria Farida sebagai hakim anggota dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait permohonan tersebut.¹³ Lebih lanjut lagi Maria Farida mengutarakan bahwa ketentuan atas pengosongan kolom agama dalam KTP telah menimbulkan ketidakpastian penafsiran yang menyebabkan Penganut Aliran Kepercayaan kesulitan memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan KTP-elektronik, dimana hal itu menimbulkan kerugian konstitusional yang mestinya tidak boleh terjadi. Maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, para Penganut Aliran

¹³C N N Indonesia & (wis), "Penganut Kepercayaan Kini Bisa Isi Kolom Agama di e-KTP(KTP)", online: *CNNIndones*<[https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017110712424012254023/penganut-kepercayaan-kini-bisa-isi-kolom-agama-di-e-KTP\(KTP\)>](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017110712424012254023/penganut-kepercayaan-kini-bisa-isi-kolom-agama-di-e-KTP(KTP)>).

Kepercayaan kini dapat mencantumkan kolom agama di KTP-elektronik dengan tulisan ‘Penganut Aliran Kepercayaan kepercayaan’ tetapi tidak ditulis dengan rinci tentang kepercayaan apa yang dianut. KTP sebagai *Legal Identity* merupakan hak yang harus diberikan oleh negara, karena akan memperkuat eksistensi negara dan menjamin pemberian hak kepada warganegara. Warganegara yang tidak memiliki identitas, adalah sama dengan individu yang tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Selama ini Penganut Aliran Kepercayaan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif, dan itu adalah pelanggaran hak dasar warganegara.¹⁴

Sebuah perbuatan hukum akan menimbulkan akibat yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mau tidak mau menimbulkan kosekuensi bagi aliran kepercayaan yang harus diakui negara. Yang terjadi selama ini, Penganut Aliran Kepercayaan tidak dapat mengisi kolom agama dalam KTP. Tak hanya itu, Penganut Aliran Kepercayaan mendapat diskriminasi atas akses dan fasilitas yang seharusnya didapat terkait administrasi kependudukan. Persoalan ini membuat Penganut Aliran Kepercayaan akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Wisnoe Moerti,¹⁵ dari laporan Komnas Perempuan menyebutkan, setengah dari 65 kasus diskriminasi yang dialami komunitas Penganut Aliran Kepercayaan, umumnya berkaitan pengabaian dalam hal mengurus administrasi kependudukan. 9 kasus berkaitan dengan perbedaan dalam akses memperoleh pekerjaan, 8 kasus perbedaan akses pendidikan, 3 kasus dalam perbedaan akses bantuan pemerintah, 3 kasus akses pemakaman, 2 kasus penghalangan pendirian rumah ibadah, 5 kasus menghalangi beribadah, dan 1 kasus larangan berorganisasi. Dalam situasi yang terjadi sekarang, dampak langsung dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pencacahan terhadap

¹⁴Yurike Budiman, “Diskriminasi Pelayanan Publik Kelompok Minoritas Berdampak Hilangnya Hak

DasarWargaNegara”, online: *Tribunnews.com* <<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/06/diskriminasi-pelayanan-publik-kelompok-minoritas-berdampak-hilangnya-hak-dasar-warga-negara>>.

¹⁵Wisnoe Moerti, “Jalan panjang Penganut Aliran Kepercayaan sampai diakui negara”, online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-panjang-penganut-aliran-kepercayaan-agar-diakui-negara.html>>.

warga Penganut Aliran Kepercayaan dan hal itu harus dilakukan meskipun akan banyak hal yang perlu disiapkan dan dibenahi.

Hingga saat ini Indonesia masih mempunyai Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), dimana organisasi tersebut berada dibawah Kejaksaan Agung yang tersebar di setiap provinsi dan kabupaten. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang dianggap dapat membahayakan masyarakat dan negara. Penganut Aliran Kepercayaan di perlakukan bagai kelompok yang sangat diawasi secara ketat dari berbagai sisi. Pengawasan ketat dilakukan setelah badan ini dibentuk kali pertama oleh Kementerian Agama pada tahun 1952 untuk “mengawasi” aliran kebatinan atau kepercayaan. Lambat laun perannya semakin meluas dan melibatkan Kementerian Agama, Polisi, Militer, serta Pemerintah Daerah (PEMDA).

Laporan Organisasi Hak Asasi Manusia, *Human Rights Watch* yang berjudul “Atas Nama Agama” muncul pada bulan Februari tahun 2013, menyebutkan bahwa selama 3 dekade terakhir, kantor Bakor Pakem menyerukan larangan lebih dari 30 organisasi keagamaan, dari kepercayaan asli seperti Agama Djawa Sunda (1964) hingga organisasi keagamaan internasional seperti Saksi-Saksi Yehuwa (1976). Bahkan Penganut Penganut Aliran Kepercayaan Kapribaden, sebagai bagian dari Penganut Aliran Kepercayaan kepercayaan, dituduh oleh negara terutama pada masa pemerintahan Soeharto sebagai bagian dari organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia.¹⁶ Pada tanggal 16 Agustus 1978, Presiden Soeharto berpidato didepan Sidang DPR-MPR, isi kutipan pidato tersebut berisi tambahan penjelasan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang adalah bagian dari kebudayaan nasional.¹⁷

¹⁶Dieqy Hasbi Widhana, “Kisah Penghayat Kapribaden Menghadapi Diskriminasi Negara”, online: *tirto.id* <<https://tirto.id/kisah-penghayat-kapribaden-menghadapi-diskriminasi-negara-cCrS>>.

¹⁷Kurniawan, *supra* note 10. Menurut Presiden Soeharto, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa Indonesia.

Semangat pembinaan yang ada kala itu berdasarkan pemikiran bahwa banyak aliran kepercayaan yang dianggap perkembangannya tidak selaras dengan landasan falsafah negara. Saat itu spirit pembinaan dianggap sebagai dukungan langsung dari Soeharto, namun perjalanan kelompok Penganut Aliran Kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama secara hukum tidaklah mudah. Satu dekade setelah pidato tersebut, masalah yang muncul dari para Penganut Aliran Kepercayaan masih berlangsung. Berbagai penolakan saat hendak mencatatkan perkawinan adat ke catatan sipil adalah hal yang masih banyak terjadi. Salah satu contoh di wilayah Jawa Tengah, dilaporkan bahwa Catatan Sipil sudah tidak mau menerima lagi pencatatan perkawinan untuk kelompok Penganut Aliran Kepercayaan, hingga tahun 1990-an. Berbagai hambatan seiring usaha untuk mendapat hak secara konstitusional masih menjadi hal yang sering dijumpai oleh kelompok Penganut Aliran Kepercayaan.

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, hal itu juga bentuk tanggungjawab atas ditandatanganinya instrumen HAM Internasional. Bentuk pengakuan terhadap Penganut Aliran Kepercayaan jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Hal ini berarti Indonesia harus tunduk terhadap perjanjian internasional dengan cara menyelaraskan peraturan nasional yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Tidak menjalankan perjanjian internasional yang disepakati adalah bentuk keengganan negara mengakui keberadaan warga negaranya yang berada diluar 6 (enam) agama resmi di Indonesia. Hal itu sangat merugikan hak konstitusional mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/201 adalah sebagai bentuk penghormatan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan. Hal tersebut adalah kemajuan yang sangat pesat mengingat standar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama bagi Penganut Aliran Kepercayaan masih jauh dari standar HAM internasional.

Kondisi yang terjadi adalah partikularitas atau penyesuaian Hak Asasi Manusia internasional terhadap hukum nasional menjadi hal yang harus dihadapi

secara serius Artinya pro terhadap partikularisme bisa diartikan tidak konsisten terhadap penegakan HAM. Universalitas Hak Asasi Manusia bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan banyak pertimbangan. Bahwa alasan hukum nasional lebih utama untuk ditaati dan difungsikan dalam penegakan hukum di negara Indonesia, adalah bentuk ketidakseriusan negara dalam menegakkan HAM. Secara legalistik pada Pasal 27 Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik dinyatakan bahwa di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas yang terdiri dari suku bangsa, agama atau bahasa, tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat. Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dari hal tersebut jelas bahwa meratifikasi instrumen internasional harus diikuti oleh itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjiannya. Hal ini adalah mutlak dan tidak ada alasan pembenar atas penegakan HAM yang harus disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing (partikular).

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, artinya pemenuhan hak identitas Penganut Aliran Kepercayaan bisa dicantumkan dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini identitas agama bagi Penganut Aliran Kepercayaan hanya dicatat dalam dokumen kependudukan. Hal ini merupakan langkah yang progresif bagi Penganut Aliran Kepercayaan, mengingat negara Indonesia hanya mengakui 6 (enam) agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu, tentunya ini berimbas pada pergolakan masyarakat di negara Indonesia yang notabene adalah bangsa yang penuh keragaman. Apa yang menjadi pertimbangan hukum 9 Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan tersebut, tentunya menjadi hal yang penting untuk di teliti.

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum yang berkolerasi terhadap perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini hukum akan berfungsi sesuai dengan kemanfaatannya. Berfungsinya hukum sebagai tujuan dari bermanfaatnya suatu aturan bagi warganegara, khususnya dalam hal ini Penganut Aliran Kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 terkait pencantuman identitas agama didalam kolom KTP tentunya akan melahirkan sebuah akibat hukum. Bagaimana akibat hukum setelah putusan ini muncul, dan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah inti dari penelitian ini. Sila ke-2 dan ke-3 dari Pancasila yang secara filosofis melandasi semangat untuk menegakkan keadilan yang berkemanusiaan serta beradab adalah hal yang juga menjadi intisari dari penelitian ini. Pancasila menjadi pokok pedoman untuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu kebebasan beragama atau berkeyakinan juga harus dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-2 dan sila ke-5 dari Pancasila. Secara Individu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus sesuai dengan kemanusiaan dan keberadaban yang terkandung dalam sila ke-2 sedangkan sila ke-5 Pancasila mengandung makna bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan secara sosial harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hal yang tidak bisa lepas dari landasan hukum negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pada prinsipnya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh bertentangan dengan pedoman tersebut.

Harapannya dari sekian hal yang akan dibahas terkait akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi sebuah isu yang penting karena soal kebebasan beragama adalah hal yang krusial di tengah keberagaman penduduk di Indonesia. Tidak jarang penyebutan aliran kepercayaan, berkonotasi negatif dengan aliran diluar agama resmi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah nilai keberagaman yang harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada akhirnya bagaimana politik hukum yang berlaku bagi Penganut Aliran Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang berkaitan dengan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi Penganut Aliran Kepercayaan dalam kehidupan bernegara terkait adminitrasi kependudukan akan sangat berkaitan dengan perubahan Undang-Undang yang harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prinsip kebebasan beragama dalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait identitas agama dalam administrasi kependudukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimanakah prinsip kemanfaatan bagi Penganut Aliran Kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimana politik hukum terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bruggink¹⁸ menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*), dimana tujuan penelitian ini merupakan kepentingan dari teori ilmu hukum yang dibangun dari sudut penelitian tersebut. Tujuan penelitian yang jelas, sistematis dan terarah akan memberikan kejelasan arah dan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ada. Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang hak sipil dan politik secara menyeluruh khususnya dalam persoalan hak atas kebebasan beragama sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dan bagaimana negara memberikan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak atas identitas agama dan kepercayaan bagi Penganut Aliran Kepercayaan, yang selama ini masih terpinggirkan dan mengakibatkan mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif diberbagai lapisan sosial. Baik dalam ranah publik maupun ranah privat.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain, sebagai referensi yang dapat memberikan masukan dan pengembangan dalam ilmu hukum dan hukum tata negara secara umum, dan secara khusus dapat

¹⁸JJ H Bruggink & Alih Bahasa B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, cetakan iv ed (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015) Hlm 216.

menjadi pertimbangan bagi peneliti dan peminat kajian Hak Asasi Manusia (HAM) terutama tentang hak kebebasan beragama bagi Penganut Aliran Kepercayaan yang saat ini masih belum jelas peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak identitas agama dalam administrasi kependudukan. Selain itu juga menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memberikan penghomatan, perlindungan, dan pemenuhan hak identitas agama bagi Penganut Aliran Kepercayaan khususnya dalam administrasi kependudukan.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah penelitian bertujuan untuk mencegah tindakan plagiat.¹⁹ Orang yang melakukan plagiat disebut plagiator. Karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis dan buku yang sejenis. Beberapa rujukan dan refrensi penelitian tesis hukum dan buku tersebut, adalah:

Pertama, Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi Atas Penganut Aliran Kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga),²⁰ Tesis yang disusun oleh Hanung Sito Rohmawati, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2015. Tesis ini mengkaji permasalahan kebijakan negara berkaitan dengan hak-hak sipil Penganut Aliran Kepercayaan kerokhanian Sapta Darma serta bagaimana respon Penganut Aliran Kepercayaan kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta. Dalam kesimpulan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa kebijakan negara terkait hak-hak sipil Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma sudah ada beberapa kebijakan yang bisa mengakomodasi serta memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil Penganut Aliran Kepercayaan. Peraturan yang mengatur 4 (empat) hak sipil mereka seperti hak untuk mencantumkan identitas

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti & A 'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm 27.

²⁰Hanung Sito Rohmawati, *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Di Sanggar Candi Sapta Rengga)* UIN Sunan Kalijaga, 2015).

agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), hak untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan kepercayaannya, hak untuk lahan pemakaman sesuai kepercayaannya dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut dirasa kurang efektif, apabila tidak diimbangi oleh jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga ditemukan ada dua dari enam hak sipil Penganut Aliran Kepercayaan kerokhanian Sapta Darma yang belum mendapat payung hukum secara jelas, yaitu yang Pertama, hak atas pendidikan anak Penganut Aliran Kepercayaan sesuai kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan sesuai kepercayaannya. Meskipun kebijakan Pemerintah kurang sesuai dengan pemenuhan hak sipil atas Penganut Aliran Kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma, kenyataannya selama ini para penganut Aliran Kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut, karena mereka melaksanakan ajaran Sapta Darma dalam Wewarah Tujuh Nomor 2 yaitu “Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan Perundang-undangan Negeranya”.

Kedua, Persamaan Hak Penganut Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia. Tesis yang disusun oleh Ceprudin,²¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tahun 2015. Tesis ini mengkaji mengenai persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan di Indonesia sangat penting untuk diwujudkan. Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia harusnya memiliki hak yang sama dengan penganut agama (penganut “agama resmi negara”). Oleh karenanya peraturan Perundang-undangan harus melindungi hak-hak dasar penganut kepercayaan. Jaminan kebebasan menganut agama atau menganut kepercayaan di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD). Pasal 29 Ayat (2) menyatakan ”negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

²¹Ceprudin, *Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan Di Indonesia*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ceprudin²² menjelaskan tentang disayangkannya, peraturan Perundang-undangan yang merinci gagasan mulia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum mampu memenuhi hak-hak dasar kelompok minoritas (*minority right*) para Penganut Aliran Kepercayaan. Pengaturan yang ada justru menjadi “sponsor” terjadinya diskriminasi dalam pembuatan sanggar, pendidikan agama, pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan pengawasan yang berlebihan. Dalam kesimpulannya penulis menekankan supaya hak dasar Penganut Aliran Kepercayaan bisa terpenuhi, maka negara perlu memperbaiki bahkan membatalkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip non-intervensi negara terhadap agama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia.²³ Buku sumber atau bunga rampai ini disusun oleh beberapa kontributor penulis antara lain Alamsyah M. Dja'far, Asfinawati, Febi Yonesta, Muhammad Hafiz, Muhamad Isnur, Muhammad Subhi Azhari, Rumadi Ahmad, Siti Aminah Tardi, Trisno Sutanto, Zainal Abidin, diterbitkan oleh Wahid Institute cetakan ke-1, Jakarta, Tahun 2016. Dalam buku ini mengulas Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disingkat KBB). Negara Indonesia masih menghadapi, setidaknya, tiga level tantangan: konseptual, sosial dan hukum. Di level konseptual, konsep ini dinilai sebagian masyarakat sebagai konsep yang lahir dari tradisi barat yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius. Konsep KBB sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan tanpa batas yang justru bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Pada level sosial, sebagian masyarakat seakan tidak siap menerima dan berinteraksi dengan perbedaan agama dan keyakinan.

²²*Ibid*, Hlm 16

²³Alamsyah M Dja'far & dkk, *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2016).

Pada level hukum, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran KBB masih belum maksimal dilakukan aparat. Tidak jarang pula korban yang umumnya dari kalangan minoritas mengalami kriminalisasi karena didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama atau mengganggu ketertiban umum. Hukuman terhadap pelaku pelanggaran bagi sejumlah pihak juga masih dianggap belum adil dan tidak menimbulkan efek jera. Problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan (limitasi) kemerdekaan beragama, seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur/Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas. Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama. Sejumlah isu penting tentang keagamaan juga muncul dalam pro-kontra Rancangan Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) yang diusulkan Kementerian Agama yang mewakili Pemerintah.

Penelitian ini akan mengangkat sekaligus menjawab beragam pertanyaan dan tantangan-tantangan di seputar KBB di Indonesia. Sebagai buku sumber, spektrum isu yang diulas di dalamnya memang sangat luas. Terdapat lima belas tema yang dibicarakan di dalamnya. Keluasan tema ini tentu mencerminkan kompleksitas masalah di seputar KBB. Melalui buku tersebut, penulis berharap bisa memberi kontribusi bagaimana upaya-upaya perlindungan, pemenuhan, dan promosi jaminan kemerdekaan beragama di Indonesia. Buku ini diharapkan bisa menjadi ruang gagasan dan pengalaman antar berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan masyarakat sipil.

Berdasarkan ketiga rujukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk publikasi ilmiah, maka penulis dalam penulisan tesis ini akan mengkaji suatu permasalahan hukum, dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan diatas dengan berangkat dari pemikiran sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Objek peneilitian yang

akan dikaji, sedikit sama dengan penelitian sebelumnya tetapi pokok bahasan yang akan dikaji tidak akan sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Sito Rohmawati,²⁴ Ceprudin²⁵ serta Alamsyah M. Dja'far, dkk,²⁶ terkait studi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia lebih mengarah pada fakta-fakta empiris yang selama ini banyak terjadi juga pada aliran kepercayaan yang lain. Perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan di tesis ini adalah akan lebih mengemukakan tentang dimensi Internasional terkait instrumen HAM yang diratifikasi oleh negara Indonesia sehingga menjadi jelas arah tujuan kebijakan nasional terkait hal tersebut.

Perbedaan yang jelas akan terlihat dari penelitian sebelumnya adalah, ketiga penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas berdampak berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelum ada putusan yang *inkracht* atas dicantumkannya aliran kepercayaan dalam KTP. Pengosongan agama dalam kolom agama di KTP tidak lagi menjadi perdebatan karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pemohon dalam hal ini adalah 4 (empat) orang dari aliran kepercayaan yang berbeda. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas membawa akibat hukum yang berbeda dan ini akan mempersempit penelitian yang telah ada sebelumnya.

Penelitian yang keempat, yaitu Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Wahyudi,²⁷ Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tahun 2018 ini mengulas tentang

²⁴Sito Rohmawati, *supra* note 20.

²⁵Ceprudin, *supra* note 21.

²⁶M. Dja'far & dkk, *supra* note 23.

²⁷Moh Wahyudi, *yaitu Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)* Universitas Islam Indonesia (UII), 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dari kacamata hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tesis ini mengkaji tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik). Sekilas memang tampak sama dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini. Namun, yang membedakan adalah pisau analisa yang digunakan dalam tesis tersebut menggunakan hukum tata negara. Tesis tersebut banyak membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi *Judicial Rewiev* Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Masalah yang dibahas dalam tesis tersebut diatas adalah (1) Apakah pemahaman agama dalam konsepsi Negara Hukum Pancasila?, (2) Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016?, dan (3) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia?. Penelitian Moh. Wahyudi terkait soal administrasi kependudukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 digunakan sebagai sumber yang utama. Perbedaan yang paling nampak adalah pada sisi dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang kurang dibahas pada tesis yang dibuat tahun 2018 tersebut. Instrumen HAM Internasional dalam tesis tersebut hanya menjadi tambahan untuk menguatkan pemahaman mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau kepustakaan, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*juridical approach*) dan pendekatan data (*date approach*). Sedikit berbeda dengan penelitian Penulis dalam tesis ini, yaitu pendekatan kasus yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mengkaji tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak hak sipil dan politik warganegara khususnya dalam perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan.

Penelitian dari Mahasiswa Pascasarjana UII ini juga mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berimplikasi besar terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. Bahwa agama diposisikan sama dengan aliran kepercayaan. Padahal berdasarkan pendapat ahli dan penelusuran histori perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 antara agama dan aliran kepercayaan adalah suatu nilai ajaran keyakinan yang berbeda alias tidak sama. Sehingga agama tidak lagi sebagai Wahyu Ilahi yang harus mempunyai Nabi dan Kitab Suci sebagai pedoman kehidupannya, namun agama dapat diciptakan dan dilahirkan di bumi. Sekalipun sama-sama menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, namun yang berbeda adalah soal politik hukum yang dilakukan negara pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Segala urusan mengenai Penganut Aliran Kepercayaan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), idealnya menjadi urusan Kementerian Agama (Kemenag) juga tidak ditemukan dalam tesis ini, sehingga jelas berbeda dengan saran yang ada dalam tesis yang Penulis lakukan saat ini.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, membawa angin segar bagi Penganut Aliran Kepercayaan. Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini lebih lengkap dan rinci. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemahaman tentang hak atas kebebasan beragama terutama hak beragama atau berkeyakinan dari sisi instrumen internasional dan regulasi nasionalnya akan lebih mudah dipahami. Penelitian ini jelas akan merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dari munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 membuat penelitian ini lebih fokus. Serta dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.5 Metode Penelitian

*Legal Reserach*²⁸ atau penelitian hukum mempunyai peran penting dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui penyebab dan bagaimana memecahkan masalah yang diteliti tersebut. Metode penelitian hukum pada dasarnya digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Dari hasil penelitian tersebut, nantinya akan diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang akan diteliti.²⁹ Sehingga nantinya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Untuk kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam suatu penelitian sudah tentu harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena metodologi merupakan sebuah pedoman untuk penulis yang dapat menentukan kualitas dari suatu penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

1.5.1 Tipe Penelitian

Morris L. Cohen dan Kent C. Olson³⁰ berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem,³¹ penelitian hukum adalah penelitian yang sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan hukum dalam bidang hukum tertentu. Salah satu dari ketegori penelitian hukum menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem³² adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang

²⁸H Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 3d ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm 5.

²⁹*Ibid.*

³⁰Morris L Cohen & Kent C Olson, *Legal Researh* (West Publishing Company St. Paul, Minn, 1992) Hlm 1.

³¹Khusbal Vibhute & Filipos Aynalem, *Legal Research Method : Teaching Material* (Prepared Under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009) Hlm 22.

³²*Ibid* Hlm 11.

hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokus penelitiannya adalah pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki,³³ penelitian Yuridis Normatif adalah proses mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan. Ada suatu perkembangan penelitian hukum di Indonesia, dimana ada dua aliran besar yang bertentangan (dualisme). Ada yang menyatakan bahwa ilmu hukum harus lepas dengan cabang ilmu lainnya (monodisipliner) kalangan ini mendekati hukum dengan sains agar lebih ilmiah, namun tidak memasukkan ilmu hukum sebagai sains tetapi sebagai bagian dari humaniora (*humanities*) yang normatif. Pada pihak lain, ada kalangan yang mengkaji hukum dengan berbagai metode dalam disiplin-disiplin ilmu sosial (inter-disipliner).³⁴ Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum doktrinal yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan masalah. Salim HS dan Septiana Nurbani³⁵ menyatakan bahwa pendekatan masalah terkait penelitian ini diartikan sebagai sebuah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan hal yang ingin diteliti untuk mencapai pengertian tentang masalah tersebut. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif bisa digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Hlm 35.

³⁴Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-legal" (2017) 16:2 Syaria J Huk Dan Pemikir 105 Hlm 106.

³⁵Salim HS & Septiana Nurbani, *supra* note 26 Hlm 17.

tersebut, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan antara lain pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*),³⁶ penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan Perundang-Undang, karena yang akan diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus inti dari suatu penelitian. Pendekatan Perundang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis dan untuk kepentingan akademis.³⁷ Beberapa Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer.

Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)³⁸, yang berangkat dari pandangan-pandangan para ahli yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Konsep yang digunakan untuk memberikan sudut pandang yang jelas terhadap permasalahan yaitu konsep kebebasan agama atau berkeyakinan, konsep negara hukum, konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), konsep tanggungjawab negara dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), Konsep Pacta Sun Servanda dalam hukum internasional serta konsep non-diskriminasi dan kesetaraan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisa. Dalam penelitian ini akan dianalisa mengenai pendekatan konsep dalam instrumen hukum Internasional dan regulasi nasional. Penelitian ini selanjutnya akan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*),³⁹ yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, yang telah memiliki kekuatan yang tetap.⁴⁰ Putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer yang dikatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah bagian *ratio decidendi* dan itu adalah bagian

³⁶Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 19 Hlm 110.

³⁷Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 25 Hlm 110.

³⁸*Ibid* Hlm 115.

³⁹Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 24 Hlm 119.

⁴⁰*Ibid*.

yang perlu dipahami peneliti.⁴¹ Penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini tidak memilih studi kasus, namun pendekatan kasus yaitu menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alat untuk mengkaji dan melihat sejauh mana tanggungjawab negara dalam memenuhi dan melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan khususnya bagi Penganut Aliran Kepercayaan. *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menjadi pisau analisa untuk melihat pemenuhan hak sipil dan politik warganegara khususnya Penganut Aliran Kepercayaan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang paling penting dalam penelitian hukum.⁴² tanpa adanya bahan hukum maka tidak mungkin sebuah isu hukum akan menemukan jawabannya. Bahan hukum adalah sumber dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian.⁴³ Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Tesis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain,

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat dan kekuatan mengikat⁴⁴, serta juga autoritatif maksudnya adalah mempunyai otoritas dan terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁵ Untuk bahan hukum primer yang berupa Perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Bahan

⁴¹ Mahmud Marzuki, *supra* note 35 Hlm 119.

⁴² Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 25 Hlm 48.

⁴³ Salim HS & Septiana Nurbani, *supra* note 26 Hlm 16.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 25 Hlm 62.

hukum primer yang otoritasnya di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu badan atau lembaga negara.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
 6. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016
- b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum dan

⁴⁶Mahmud Marzuki, *supra* note 32 Hlm 142.

komentar Undang-undang atau komentar mengenai putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁴⁷

- c. Bahan Non Hukum adalah meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁸ Bahan-bahan non-hukum juga dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.⁴⁹

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis, analisisnya menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berbentuk studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum dari pakar hukum, serta peraturan Perundang-undangan yang terkait dan relevan terhadap isu yang dihadapi. Selain itu juga penulis menggunakan media internet untuk mempermudah mendapatkan literatur dengan mengakses situs-situs yang ada dan berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.⁵⁰

Luppicipini⁵¹ berpendapat bahwa internet memainkan peran yang sangat penting dalam teknologi dan masyarakat dunia, dimana internet sudah menjadi bagian integral kehidupan manusia sehari-hari. Bahan kepustakaan yang digunakan harus mempunyai relevansi dengan penelitian, oleh karenanya bahan-bahan yang akan dipakai harus terlebih dahulu diseleksi secara ketat dan cermat untuk melihat kepustakaan mana saja yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti atau dikaji.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian dalam tesis ini juga menggunakan sebuah analisis hukum guna mengkaji penyelesaian permasalahan yang ada di dalam isu hukum tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Metode analisis dalam penulisan

⁴⁷Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 25 Hlm 52.

⁴⁸*Ibid* Hlm 109.

⁴⁹Mahmud Marzuki, *supra* note 32 Hlm 142.

⁵⁰*Ibid* Hlm 194–197.

⁵¹Lihat Pengertian Internet menurut Douglas A. Downing dalam Ochtorina Susanti & Efendi, *supra* note 25 Hlm 140.

hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan lalu selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum.⁵² Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat, maka Penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah, antara lain dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum; dan memberikan perskriptif yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁵³

Metode analisis yuridis yang digunakan oleh Penulis yaitu melalui penalaran deduktif dengan menganalisis baik itu bahan hukum primer dan sekunder serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terkait. Penulis juga menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal satu dengan Pasal lainnya dalam satu Perundang-undangan ataupun Undang-undang lainnya karena suatu Undang-undang selalu berkaitan dengan Perundangan lainnya dan tidak ada Undang-undang yang berdiri sendiri atau lepas sama sekali dari keseluruhan sistem Perundang-undangan.⁵⁴

⁵²Mahmud Marzuki, *supra* note 32 Hlm 19.

⁵³*Ibid* Hlm 171.

⁵⁴Dewi Astutty Mochtar & dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012) Hlm 77–78.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebebasan Agama Atau Berkeyakinan

Pernyataan bahwa semua agama harus dilindungi bisa dilihat dari penggabungan dua prinsip Pancasila, yakni prinsip humanisme dan monotheisme, dimana dua prinsip tersebut saling melengkapi. Pancasila, meskipun berasal dari terminologi Sanskrit Jawa,¹ merupakan perwujudan Islam dan agama-agama monotheisme lainnya di Indonesia.² Konsep ideologi yang religius ini dimaksudkan oleh para pencipta Pancasila untuk mengakomodir dan melindungi pluralisme agama di Indonesia sehingga sudah seharusnya Pancasila mampu menjaga dan menginspirasi semua aspek pembangunan agama-agama di Indonesia.

Proposisi ini ingin menyatakan bahwa agama serta sekte yang ada didalam agama mempunyai kedudukan yang sama untuk hidup dan berkembang di negara Indonesia. Artinya, prinsip monotheisme bebas nilai dan boleh diterjemahkan oleh semua pemeluk agama. Prinsip monotheisme berkembang dan diterjemahkan berdasarkan paham liberal dan sekuler, namun disisi lain kelompok agama yang menerjemahkan prinsip tersebut secara eksklusif untuk kepentingan mereka sendiri.³

Perkawinan adalah salah satu hak sipil warganegara. Ditegaskan bahwa bagian dari Hak Asasi Manusia adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah. Semenatara itu syarat sahnya perkawinan adalah juga dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun dampak negatif bisa berimbas kepada

¹*Ibid*, Hlm. 146.

²Hooker, M. B., 2004. 'Perspectives on Shari'a and the State: The Indonesian Debates', di Hooker, V., & Saikal, A., (ed). Islamic Perspectives on the New Millenium. Singapore: ISEAS, Hlm. 208.

³Lihat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965 Hal ini terkait dengan kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah masih menghargai organisasi Islam ini meskipun mereka secara terang-terangan menolak hasil pemilu dan semua hal yang terkait dengan pemilu seperti pengangkatan presiden dan wakil presiden serta semua konsep sekulerisme karena mereka ingin menegakan negara Islam.

penganut agama atau kepercayaan yang agama atau kepercayaannya tersebut tidak ditulis dalam dokumen kependudukan karena ada aturan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tempat pencatatan. Bagi agama Islam, maka perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama sedangkan untuk yang diluar agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan bagi penganut agama dan kepercayaan lain seharusnya tidak menjadi hal yang sulit sebab merupakan kewenangan dari kantor catatan sipil. Kendala yang terjadi adalah, adanya “prosedur tambahan” yang bisa dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Dalam Prosedur tersebut Penganut Aliran Kepercayaan mendapat kesulitan karena tidak mencantumkan identitas kepercayaannya dan akhirnya terjadi kesulitan untuk pengakuan sah nya perkawinan oleh negara. Perkawinan yang tidak diakui ini akan menyebabkan masalah panjang, selain tidak diakui sah nya perkawinan, pasangan yang menikah dalam kondisi tersebut juga tidak diakui segala akibat hukum yang timbul atas perkawinan tersebut. Hal ini berakibat pula pada tidak diakuinya sebuah keluarga yang dibuktikan melalui Kartu Keluarga (KK), kelahiran anak yang tidak bisa mendapat akta lahir dan pada akhirnya kesulitan dalam mengurus KTP. Dalam kasus ini agama menjadi bukan lagi sebagai hal yang berarah kepada keyakinan dan keimanan, alih-alih menjadi persoalan politik.⁴ Pelaksanaan dan pemenuhan hak sipil warganegara salah satunya adalah perkawinan, merupakan hal yang erat kaitannya dengan agama serta kebudayaan.

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Disatu sisi agama berasal dari Tuhan sebagai pedoman hidup manusia, disisi lain budaya lahir dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dimana dua hal ini menjadi saling berpengaruh satu dengan lainnya.⁵ Tidak bisa dipungkiri, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unik dalam hal ragam kehidupan yang sangat bercorak satu sama lain. Agama asli Indonesia lahir dari kepercayaan-kepercayaan atas

⁴Muktiono, “Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia” (2012) 12 Hlm 344.

⁵Laode Monto Bauto, “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)” (2016) 23:2 J Pendidik Ilmu Sos 11 Hlm 102.

kekuatan magis yang berpusat pada kekuatan alam (kosmos) seperti gunung, sungai, pohon, dan gua. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 dinyatakan bahwa Aliran kepercayaan adalah kebudayaan yang berpedoman terhadap kepercayaan nenek moyang, bahkan kenyataannya aliran kepercayaan terlebih dahulu ada sebelum datangnya agama-agama dunia di Indonesia.⁶ Agama dan kebatinan pada jaman dahulu adalah hal yang sama-sama dikenal dikalangan bangsa Indonesia. Kebatinan menjadi satu pilihan berkeyakinan pada masa itu. Rahmat Subagya meneliti persoalan kebatinan, kerohanian dan kejiwaan dalam konteks agama dan kebudayaan. Rahmat⁷ menyatakan bahwa hubungan antara kebatinan dan agama mengarah pada ketegangan, karena kebatinan dan agama adalah sama-sama nilai mutlak.

Disisi lain Rahnip⁸ menyatakan bahwa aliran kepercayaan atau yang disebut kebatinan adalah sebuah hasil berpikir umat manusia yang menimbulkan suatu angan-angan dalam dada penganutnya, yang menunjukkan ritus tertentu yang tujuannya adalah untuk mengetahui hal ghaib, bahkan untuk mencapai sebuah persekutuan dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan yang melalui proses perenungan bathin sehingga dengan konsepsi sendiri, mereka berpikir akan bisa mencapai sebuah budi luhur untuk kesempurnaan hidup dimasa sekarang maupun yang akan datang. Agama berbeda dengan kepercayaan, karena agama bukan hasil pikir manusia, sedangkan kebatinan mencampuradukkan berbagai kepercayaan yang diolah dengan kreasi manusia. sebagian kebatinan atau aliran kepercayaan mengambil keterangan dari agama sebagai sesuatu pelengkap atau pemanis kata yang memperkuat ajaran kebatinannya.

Agama membawa ketenangan batin bagi manusia karena manusia percaya akan kekuatan hidup dari Sang Pencipta. Hal ini dikarenakan pemeluk agama mutlak meyakini agama sebagai sumber kebenaran, sumber informasi tentang

⁶Moch Ichiyak Ulumuddin, "Praktik Keagamaan Aliran Kejawan Aboge di antara Agama Resmi dan Negara" (2016) 6:1 *Religio J Studi Agama-Agama RJSAA*, online: <<http://religio.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/109>>.

⁷ Lihat penjelasan mengenai Agama dan kebatinan yang hendak menerka dan menjawab rahasia terakhir dari hidup, berasaskan pada keyakinan masing-masing. Rahmat Subagya, "Kepercayaan dan Agama" in, ketujuh ed (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989) Hlm 67

⁸ Rahnip, *Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1987) Hlm 11–12.

masa yang akan datang, sumber ajaran moral tentang baik buruk, benar salah, serta berisi nasihat-nasihat. Agama sebagai kepercayaan, tidak mudah untuk dirubah, karena adanya batasan jenis-jenis agama yang diakui. Dalam kemajemukan budaya masyarakat, maka persoalan agama menjadi tidak mudah untuk diatasi. Individu-individu lebih memilih untuk mempertahankan agama dan kepercayaannya secara tegas. Ekspresi tentang keagamaan merupakan bentuk empiris dari pemikiran terhadap hal-hal yang dirasakan manusia sebagai gejala yang tidak dapat dijelaskan melalui logika dan akal, bahwa soal keimanan tidak begitu saja bisa dirasionalkan.⁹ Agama menjadi sangat majemuk dikarenakan sikap penerimaan terhadap apa yang diciptakan Tuhan maupun pengalaman batin atas tujuan hidup manusia sangat berbeda. Dalam sisi humanisme, manusia akan memperoleh makna keberagamannya dengan cara menjadi pilar dan perancang moral teologi yang menghadirkan keharmonisan maupun kebahagiaan dari sesamanya.¹⁰

Agama menjadi hal yang sangat dibutuhkan manusia karena setiap peristiwa kehidupan selalu melibatkan agama, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan karya seni.¹¹ Memilih agama adalah soal kerelaan dan bukan paksaan kehendak Tuhan atas manusia, karena agama adalah pedoman kehidupan.¹² Ratusan suku di Indonesia mempunyai ciri khas dan identitas budaya memiliki ragam budaya masing-masing yang berbeda dengan semua penduduk di dunia.¹³ Agama “Pribumi” diartikan sebagai agama yang tidak terpengaruh oleh agama-agama didunia, tetapi lahir dari peradaban manusia asli dari Indonesia. Animisme dan dinamisme adalah bentuk aliran kepercayaan yang berbeda ritual keagamaannya dengan agama yang diakui oleh negara, oleh karena itu seringkali kepercayaan yang sudah ada sejak lampau itu dinilai sebagai sesuatu yang

⁹Gunawan, “Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu” (2013) 5:1 Komunitas Int J Indones Soc Cult, online: <<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2379>>.

¹⁰Heru Drajat Sulisty, “Keterlibatan Negara Mengawal Hak Kebebasan Beragama Dan Beribadah Ditengah Pluralisme Masyarakat Indonesia” (2014) 15 Hlm 102.

¹¹Muhammaddin, “Kebutuhan Manusia Terhadap Agama” (2016) 14:1 J Ilmu Agama Hlm 99.

¹²Fokky Wasitaatmaja, *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*, cetakan ke-1 ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hlm 221.

¹³Ulumuddin, *supra* note 64 Hlm 92.

buruk.¹⁴ Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama lokal yang hidup sejak jaman nenek moyang tersebut.

J. Stahl dalam konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* menyatakan bahwa elemen perlindungan hak asasi manusia adalah hal yang harus menjadi tolak ukur utama negara hukum tersebut.¹⁵ Diskriminasi yang terjadi pada aliran kepercayaan adalah pembunuhan martabat bagi para pendahulu penduduk pribumi. Ketika negara tidak menjamin perlindungan agama-agama di Indonesia, maka sama halnya pemangku kekuasaan telah mengingkari norma ke-2 dalam Pancasila yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bulan November 1981 diadakan Sarasehan Nasional Penganut Aliran Kepercayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sarasehan itu dinyatakan bahwa makna Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Bagus Prihantoro Nugroho,¹⁶ berpendapat bahwa para Penganut Aliran Kepercayaan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa lah yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini.

2.2 Konsep Negara Hukum

Berkembangnya Hak Asasi Manusia muncul karena kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemausiaanya. Para pakar HAM Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai melalui lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris, yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Dalam Magna Charta dinyatakan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum). sejak lahirnya Magna Charta, Raja mulai boleh dimintai pertanggungjawaban dimuka umum.

¹⁴Ulumuddin, *supra* note 60.

¹⁵Adam Mushi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015) Hlm 13.

¹⁶Bagus Prihantoro Nugroho, "Tentang Aliran Kepercayaan yang Kini Bisa Masuk Kolom Agama KTP", online: *detiknews* <[https://news.detik.com/read/2017/11/07/155136/3717005/10/tentang-aliran-kepercayaan-yang-kini-bisa-masuk-kolom-agama-KTP\(KTP\)>](https://news.detik.com/read/2017/11/07/155136/3717005/10/tentang-aliran-kepercayaan-yang-kini-bisa-masuk-kolom-agama-KTP(KTP)>).

Magna Charta menginisiasi lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689 yang menekankan pada kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Pendapat mengenai kedudukan yang sama di muka umum melahirkan sebuah prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam *Bill of rights* lahir asas persamaan dan juga mendasari lahirnya *The French Declaration* di Prancis pada tahun 1789, disana muncul hak-hak yang lebih rinci lagi dan melahirkan dasar *The Rule of Law* atau aturan hukum yang mempertegas kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), serta hak untuk kepemilikan atas sesuatu (*the right of property*). Pada perkembangan HAM selanjutnya muncul wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedoms*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamkan oleh Presiden Theodore Roosevelt.¹⁷

Beberapa ahli hukum membagi negara hukum berdasarkan dua tradisi. Dalam tradisi Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl dan Paul Laband, menggunakan istilah negara hukum dengan istilah Jerman yaitu "*Rechtsstaat*",¹⁸ sedangkan dalam budaya Anglo Amerika, A.V. Dicey menyebut Negara hukum sebagai "*The Rule of Law*".¹⁹ Pemaknaan atas negara hukum antara satu pendapat dan pendapat lainnya terdapat prinsip yang menonjol, yaitu adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan prinsip Stahl dalam memberikan makna terhadap negara hukum. Prinsip utama sebuah negara hukum adalah pengakuan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adanya pemisahan kekuasaan yang berdasarkan prinsip trias politica menjadi hal kedua yang diajukan oleh Stahl. Pemerintahan yang dijalankan dengan Undang-Undang (*wetmatig bestuur*) menjadi hal mutlak dalam sebuah negara yang menjalankan hukum sebagai landasan kehidupannya. Bagian yang terakhir adalah adanya peradilan administrasi negara sebagai bentuk media mencapai

¹⁷Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut "Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards", (29 September 2015), online: *Roosevelt Inst* <<http://rooseveltinstitute.org/fdr-four-freedoms-awards-1/>>.

¹⁸Salim HS & Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*, buku ketiga, cetakan ke-1 ed (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016) Hlm 7.

¹⁹*Ibid.*

sebuah penegakan hukum yang berkeadilan.²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbicara tentang perlindungan oleh negara terhadap hakikat serta keberadaan manusia sebagai anugerah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu pengakuan (*regocnition*) dan perlindungan (*protection*) hak asasi manusia adalah bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dalam menjalankan usaha memenuhi hak yang asasi dari manusia.²¹

R. Soepomo²² seperti yang dikutip oleh Fadjar menyatakan bahwa Negara hukum ialah Negara yang tunduk pada hukum. Azhary²³ menyatakan unsur-unsur Negara Hukum Indonesia, sebagai suatu negara yang bersumber pada Pancasila; berkedaulatan rakyat; pemerintahannya berdasar atas sistem konstitusi; ada persamaan dalam hukum dan pemerintahan; ada kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya; dalam Pembentukan Undang-Undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR; dan dianutnya sistem DPR. Berbeda dengan pendapat Oemar Seno Adji²⁴ yang menyatakan ciri Negara Hukum Indonesia, ada dua hal penting yang tidak bisa dilakukan pemisahan yang tegas dan mutlak karena adanya hubungan yang harmonis antara negara dan agama.

Di lain sisi Muhammad Tahir,²⁵ menyatakan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah mencirikan adanya hubungan erat antara negara dan agama yang sama-sama menumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tahir²⁶ juga menyampaikan bahwa dalam Negara Hukum Pancasila, pemisahan secara mutlak maupun secara nisbi atas negara dan agama bertentangan dengan Pancasila dan

²⁰Bernhard Limbong, "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum" in (Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2011) Hlm 49.

²¹Dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Didalam negara hukum juga menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, serta terjadi hubungan timbal-balik antara hukum dan kekuasaan. HS & Nurbani, *supra* note 79 Hlm 7

²² Muwaffiq Jufri, "Pembahasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia" (2016) 1:1 J Ilm Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan 40 Hlm 40.

²³Azhari Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995) Hlm 143.

²⁴Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985) Hlm 38.

²⁵Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) Hlm 69.

²⁶*Ibid* Hlm 74.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini bisa kita artikan bahwa penyelenggaraan negara dalam hubungan antara negara dengan agama harus dijiwai oleh Pancasila, meskipun Indonesia bukanlah negara agama, dan juga bukan negara sekuler, namun terjadi hubungan yang erat antara negara dan agama, sehingga negara dapat mengatur agama dalam hal ajaran agama memerlukan campur tangan negara. Segala pengaturan tersebut harus berbentuk peraturan perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie²⁷ memberikan 13 prinsip dalam negara hukum. Jaminan perlindungan hak asasi manusia (*human dignity*) menjadi prinsip kesembilan yang sejalan dengan prinsip terakhir yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa. 13 prinsip tersebut mempunyai penjelasan khusus dalam prinsip terakhirnya, Jimly menekankan bahwa dalam cita negara hukum Indonesia itu berdasarkan Pancasila, maka ide mengenai negara atau kenegaraan tidak bisa dilepaskan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia menjadi sebuah syarat mutlak bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah menjadi prinsip yang vital.

2.3 Konsep Universalitas Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Wolhof²⁸ Hak Asasi Manusia adalah bentuk kodrat manusia yang tidak dapat dicabut atau dialihkan. Soetandyo Wignyosoebroto²⁹ juga menegaskan bahwa kemuliaan manusia oleh Tuhan dan kelayakan hidup manusia tidak akan bisa dicapai jika hak asasi manusianya dilanggar. Frans Magnis Suseno³⁰ memberikan pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia adalah universal, karena hak tersebut ada pada setiap manusia yang berasal dari pemberian Sang Pencipta bukan pemberian dari masyarakat. Siapapun berhak menikmati hak asasi manusia karena sifatnya memang universal. Karakteristik HAM yang diatur didalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibagi menjadi 4

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008) Hlm 49–52.

²⁸Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015) Hlm 2.

²⁹*Ibid* Hlm 3.

³⁰*Ibid*.

kelompok, yaitu hak individu, hak kolektif, hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya.³¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1 dinyatakan, HAM berasal dari Tuhan yang melekat dan harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara. Dalam Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dinyatakan bahwa negara memberikan hak untuk bebas memilih dan menaati agama baik dilakukan sendiri atau di muka umum. Artinya, setiap orang bebas menampakkan pilihan agama dan kepercayaannya, dengan dijamin keamanan dan ketenangannya dalam melaksanakan ibadah agama tersebut.

Pemenuhan atas hak kebebasan memeluk agama sebagai salah satu hak dasar, keyakinan dan pedoman hidup manusia menjadi hal yang rumit untuk dilakukan. Hal ini tidak lepas dari soal kewajiban negara dalam memenuhi hak untuk memeluk agama dan juga kebebasan bagi warga negara untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pandangan ketiga dari pemikiran tentang universalisme-partikularisme dalam HAM dimana adanya penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional terjadi dalam konsep kebebasan bergama. Salah satu pemikiran ini dikemukakan oleh Mashood A. Baderin³² bahwa sasaran dan tujuan kovenan adalah menciptakan standar-standar hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dengan mendefinisikan hak-hak sipil dan politik serta menempatkan semua itu dalam kerangka kewajiban yang mengikat secara hukum terhadap semua negara yang meratifikasi, serta menyediakan perangkat efektif untuk mengawasi kewajiban-kewajiban yang telah diakui. Bahwa negara harus memenuhi hak bagi pemeluk agama berdasarkan keyakinannya jelas mempunyai dasar yang kuat karena negara telah menandatangani perjanjian HAM yang diakui secara sah oleh dunia.

³¹Siti Musda Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama* (Jakarta, 2014) Hlm 2.

³²Mashood A Baderin, *Hukum HAM dan Hukum Islam (terj)* (Komnas HAM, 2010).

Trompenaar & Turner³³ menyatakan bahwa prinsip individualisme seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang bercorak kolektivisme, dimana individualisme identik dengan masyarakat yang maju dan modern, sedangkan kolektivisme sering diartikan sebagai masyarakat yang tradisional atau primitif. Selanjutnya Dominikus Rato³⁴ menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki nilai yang berbeda di dunia barat dan dunia timur. Di dunia barat (Eropa dan Amerika) berorientasi pada individualisme-liberalis, sedangkan di dunia Timur (Asia) lebih berorientasi kepada ideologi yang bersifat kolektivisme dan komunalisme. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada aktulisasinya, dimana di Asia termasuk Afrika, konsep hak asasi manusia yang universal masih diwarnai dengan budaya lokal di masing-masing negara.

Dalam konsep kebebasan untuk memeluk agama berada dalam ranah individu karena berkaitan dengan keyakinan atas suatu ajaran atau wahyu dari Tuhan. Hal ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk campur tangan negara. Perdebatan yang terjadi adalah bahwasannya negara mempunyai hak untuk mengatur dan menjamin ketertiban masyarakatnya termasuk dalam soal memeluk agama. HAM menjadi sebuah hal yang utopis disaat sebuah individu memilih suatu keyakinan agama, sedangkan prinsip partikular-nya menjadikan pilihan tersebut harus mementingkan juga atas kenyamanan dan keteraturan sosial didalam kehidupan bernegara. Sebuah keyakinan acapkali menjadi hal yang masih tidak bisa lepas dari campur tangan pihak luar, bahkan negara menjadi benteng pertahanan atas kewajiban memilih agama sesuai dengan yang lazim, dengan mengatasnamakan ketertiban sosial. Ebrahim Moosa³⁵ menyatakan bahwa HAM dalam konteks barat merupakan hak yang tidak dapat diganggu oleh siapapun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak mutlak dan absolut.

³³Trompenaars Trompenaars, Turner and Fons & Charles Hampden, *Riding The Waves of Culture- Understanding Cultural Diversity in Bussiness* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997) Hlm 89.

³⁴Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, cetakan iv ed (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017) Hlm 134.

³⁵Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011) Hlm 43.

Pembahasan tentang universalisme tidak lepas dari paham tentang HAM yang dianggap “Barat” oleh kalangan umum. Bahwa HAM Barat selalu lekat dengan paham sekularisme. HAM Barat cenderung tidak terpisah dan tidak bersumber dari nilai-nilai sakral keagamaan, dimana hal itu tidak juga memberikan ruang pada nilai-nilai keagamaan.³⁶ Nilai kebebasan atas agama selalu dikaitkan dengan bebasnya individu dalam memilih suatu keyakinan yang bersinggungan dengan nilai-nilai HAM di Indonesia. Lebih-lebih negara ini memiliki sebuah nilai kebangsaan dalam 5 (lima) sila yang kita kenal dengan Pancasila. Pemikiran bahwa keberagaman bisa menjadikan setiap orang berhak untuk berbeda, seharusnya bisa menjadi penguat prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia. Partikularisme HAM dan Pancasila dalam konsep kebebasan beragama adalah hal yang sangat bisa diselaraskan.

Disaat bangsa Indonesia berada dalam posisi beragam dan berbeda, maka satu-satunya jalan keluar adalah bentuk sikap saling menghormati atas keyakinan sebuah individu. Prinsip HAM dalam sila-sila dari Pancasila yang dibentuk oleh *Founders* Indonesia bersumber dari kebudayaan asli bangsa dan itu merupakan produk dari kesepakatan kultural yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi Negara. Bahwa memberikan hak terhadap warga negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik termasuk memberikan identitas agama dalam KTP yang sesuai dengan apa yang diyakini dan dianut oleh individu tersebut, adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, Indonesia akan melihat hak kebebasan beragama bagi Penganut Aliran Kepercayaan bukan sebagai kebutuhan warga negaranya namun sebagai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam memeluk dan memilih keyakinan agamanya.

2.4 Konsep Tanggungjawab Negara Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan hukum di Indonesia juga banyak yang bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional. Hubungan antara negara dan agama juga banyak

³⁶*Ibid* Hlm 45.

bersumber dari instrumen HAM internasional. Ada satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin ahli hukum internasional tentang tanggungjawab negara (*state responsibility*). Andrey Sujatmoko³⁷ menjelaskan bahwa Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.³⁸ Tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.

Ada 2 (dua) macam aturan tentang tanggungjawab negara.³⁹ Pertama, *primary rules*, merupakan definisi hak dan kewajiban negara yang dituangkan dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Kedua, *secondary rules* yaitu definisi tentang bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* biasa disebut dengan hukum tanggungjawab negara (*the law of state responsibility*). Tanggungjawab negara dalam hukum internasional dikenakan apabila negara tersebut melanggar hak negara lain. Dalam sistem hukum di dunia, pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.⁴⁰ Agar suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawaban maka negara tersebut harus memenuhi 3 unsur. Pertama, yaitu kewajiban internasional yang mengikat. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional oleh suatu negara. Ketiga, adanya kerusakan atau kerugian yang timbul karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara. N. Shaw⁴¹ menyatakan ketiga unsur

³⁷Hingorani, *Modern International Law*, second edition ed (Oceana Publications, 1984) Hlm 241.

³⁸Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya* (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia) Hlm 28.

³⁹Sefriani, *Hukum Internasional: suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) Hlm 266.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka negara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Malcolm N Shaw, *International Law, 6th Edition*, , New York, (selanjutnya disingkat *Malcolm N. Shaw II*) (New York: Cambridge University Press, 2008) Hlm 781.

ini mutlak harus terpenuhi agar suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa negara hukum lahir melalui dunia barat. Menurut konsep Plato⁴² dalam bukunya yang berjudul “*The Republic*” disebutkan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai penjelmaan cara berpikir yang benar (*the higher of reasoning*). Penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada hukum atau *nomoi*.⁴³ Kekuasaan negara yang besar harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terlebih lagi dalam rangka penegakan HAM. Plato menekankan bahwa sebuah negara harus dikelola berdasarkan Undang-undang. Artinya sebuah negara harus punya aturan hukum dan di kelola oleh orang yang terdidik dan memahami hukum agar mampu memfungsikan hukum secara ideal. Gagasan Plato mengenai “*rule of law*” menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada Undang-undang.⁴⁴ Dalam konsep negara hukum yang dinyatakan oleh Soedirman Kartohadiprojo⁴⁵ dijelaskan bahwa didalam negara hukum nasib dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.

Bahder Johan Nasution⁴⁶ menjelaskan bahwa pembahasan mengenai konsep negara hukum, tidak bisa lepas dari perbedaan konsep ‘*rechstaat*’ dengan konsep ‘*rule of law*’ meskipun kedua konsep mengarah pada sasaran yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, namun keduanya berjalan dengan sistem hukum sendiri. Dalam negara hukum harus memuat 5 elemen penting, antara lain asas pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; asas legalitas; asas pembagian kekuasaan; asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan yang terakhir adalah asas kedaulatan rakyat.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I dinyatakan Indonesia

⁴²I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014) Hlm 122.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Rato, *supra* note 87 Hlm 227.

⁴⁵Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012) Hlm 1.

⁴⁶*Ibid* Hlm 4.

⁴⁷Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis terhadap Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, sebagaimana mengutip Lili Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002, Hlm. 53” (2013) 2 *Rechtsvinding* Hlm 441.

adalah negara hukum karena terdapat penghargaan atas hak asasi manusia, maka konsekuensinya adalah negara memiliki tanggung jawab negara sebagai pemenuhan atas asas pengakuan dan perlindungan.

Adanya Pertanggungjawaban negara adalah salah satu prinsip hukum yang mendasari hukum Internasional. Malcolm N. Shaw⁴⁸ menyatakan 2 (dua) teori yang mendasar tentang tanggung jawab negara, yaitu teori resiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini sama-sama memiliki landasan yang kuat. Teori resiko (*risk theory*) menyatakan bahwa suatu negara mutlak bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*), walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggungjawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*). Teori ini juga dikenal dengan teori tanggungjawab objektif (*objective responsibility*).⁴⁹

Disisi lain, Malcolm N. Shaw⁵⁰ menyatakan bahwa dalam teori kesalahan (*fault theory*), tanggungjawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Teori kesalahan ini kemudian melahirkan prinsip tanggungjawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).

HAM berlaku sebagai prinsip pertama dalam negara hukum, maka adanya pelanggaran HAM adalah sebuah bentuk tanggungjawab negara untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan hal ini teori tanggungjawab negara objektif/teori resiko (*risk theory*) menjadi relevan untuk digunakan. N. Shaw⁵¹ menyatakan bahwa teori tanggung jawab negara objektif/teori resiko (*risk theory*)

⁴⁸N. Shaw, *supra* note 101 Hlm 775.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹N. Shaw, *supra* note 101 Hlm 783.

didasari oleh prinsip bahwa timbulnya tanggungjawab (*liability*) negara muncul saat ada tindakan tidak sah yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh organ negara.

2.5 Konsep Non-Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan (Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)). Sejarah HAM terbentuk dari rangkaian sejarah panjang umat manusia, dan akan terus berkembang seiring dinamika zaman dan peradaban manusia itu sendiri. Kesadaran tentang konsep HAM adalah terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan manusia. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip hak asasi manusia. Kesetaraan adalah hak yang mutlak harus dirasakan oleh setiap manusia, karena tidak ada seorang manusia pun dilahirkan lebih rendah dari yang lain. Namun kita juga bisa mengidentifikasi bahwa tiap manusia memiliki kesamaan, diantaranya tiap manusia memiliki kehidupan (dalam arti kesatuan tubuh dan jiwa), harga diri, kemampuan, kebutuhan dasar (makan, minum, tempat berlindung), dan cita-cita. Martabatnya (*dignity*) manusia akan menjadikan dia hidup dan menjadi dirinya sendiri yang unik.

Kebutuhan dasar yang terpenuhi akan membuat manusia bisa bertahan hidup untuk mengejar cita-cita, mengembangkan kemampuan, sehingga bisa berguna bagi dirinya dan segenap umat manusia. Untuk bisa berkembang secara maksimal, manusia harus memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sesuatu. Diskriminasi dialami oleh banyak orang dalam berbagai lini. Setiap manusia yang mengalami diskriminasi tidak akan bisa mengekspresikan harga diri dan mengembangkan kemampuannya. Akibatnya, dia tidak bisa berkembang seperti yang lainnya. Sering kita dengar terjadi dehumanisasi atau proses yang tidak memanusiakan manusia.

Berbagai gerakan yang dilakukan untuk menegakkan HAM adalah upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap manusia. Hal ini selaras dengan hakikat HAM itu sendiri, dimana HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM juga berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa, sehingga HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM tersebut.

Bentuk komitmen penghapusan diskriminasi tersebut adalah upaya untuk menegakkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Prinsip ini bersamaan dengan prinsip-prinsip HAM lainnya. Pendeklarasian prinsip non-diskriminasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah juga salah satu usaha untuk berkomitmen terhadap penghapusan diskriminasi. Selanjutnya harus juga meletakkan prinsip non-diskriminasi dalam berbagai produk hukum internasional maupun nasional. Hesti Armiwulan Sochmawardiah⁵² menyatakan bahwa prinsip kesetaraan sering kali digambarkan sebagai jiwa dari HAM karena hal yang fundametal dari lahirnya ide HAM adalah meletakkan setiap individu dalam posisi yang sederajat dalam hubungannya satu sama lain. Kesetaraan tidak berarti bahwa semua manusia adalah sama rata. Karena secara alamiah manusia berbeda satu sama lain, seperti agama, budaya, jenis kelamin, keinginan dan lain sebagainya.

Istilah kesetaraan digunakan karena maknanya memperhitungkan semua perbedaan. Kesetaraan tidak bertujuan menghapus perbedaan alamiah tersebut, sehingga makna kesetaraan disini adalah adanya hak-hak yang tidak dapat dicabut dari setiap orang bukan karena ia menganut agama tertentu, ras atau jenis kelamin tertentu, melainkan karena ia adalah manusia. Kesetaraan berarti bahwa tidak ada orang yang harus dikorbankan untuk kebaikan orang lain. Makna dari Prinsip kesetaraan adalah bahwa setiap orang adalah sama dihadapan hukum (*equality*

⁵²Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*, 2015th ed (Bantul: Genta Publishing) Hlm 89.

before the law), serta tidak ada hukum yang ditujukan untuk beberapa orang, sementara hukum yang berbeda ditujukan bagi orang lain.⁵³ Larangan diskriminasi adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif selain tindakan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan.⁵⁴ Diskriminasi terjadi karena seseorang termasuk atau dikaitkan dengan suatu kelompok sosial tertentu, misalnya jenis kelamin, orientasi seksual maupun agama. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena persoalan HAM adalah persoalan yang pelik karena berkaitan langsung dengan hak. Dalam konteks diskriminasi ada hal yang menjadi penting terkait pola diskriminasi yang sering terjadi.

Eko Riyadi⁵⁵ menyatakan, dari segi polanya, diskriminasi terbagi atas diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung,⁵⁶ yaitu ketika seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan berbeda. Diskriminasi tidak langsung,⁵⁷ yaitu ketika dampak praktis dari hukum merupakan bentuk diskriminasi meskipun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan ciri khas HAM yang saling berkaitan erat, hukum diciptakan untuk menjamin HAM, oleh sebab itu hukum harus berlaku setara dan non-diskriminatif, sebab semua instrumen HAM diciptakan tidak lain adalah untuk menjamin terlaksananya kedua prinsip ini.

Hak untuk bebas dari tindak diskriminasi berlaku untuk setiap manusia, baik perempuan, pria, remaja, dan anak-anak, termasuk hak asasi manusia untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berbasis gender (peran sosial karena perbedaan jenis kelamin), ras, warna kulit, asal bangsa atau etnis, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, umur, atau status lainnya, yang bertujuan atau berdampak merusak atau melemahkan seseorang dari menikmati hak asasi untuk diperlakukan setara. Prinsip kesetaraan sebagaimana

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Wahyu Wibowo, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2014) Hlm 20.

⁵⁵Eko Riyadi & dkk, "Vulnerable groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya", (2012) Hlm 16.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap orang mempunyai kedudukan yang setara satu dengan yang lain.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya perkecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia antara lain adalah *The International Covenant on Economic, Social and Culture Right* yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta *The International Covenant on Civil and Politic rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Dan Politik.

2.6 Konsep Pacta Sun Servanda Dalam Hukum Internasional

Negara Indonesia terikat dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagai instrumen hukum internasional. bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi *ICCPR* pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Hal tersebut dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti diketahui perjanjian internasional mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut. Negara yang telah meratifikasi instrumen HAM Internasional disebut sebagai Negara Pihak. Sebagai negara yang menandatangani sebuah perjanjian internasional maka secara otomatis telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Demikian pula dengan perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM). Teori *Pacta Sun Servanda* adalah teori tertua dalam ranah hukum internasional dimana didalamnya memuat ajaran bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-pasalannya mengikat para anggotanya dan harus dijalankan berdasarkan sebuah itikad baik.⁵⁸

Berkaitan dengan kebebasan dalam beragama dan atau berkeyakinan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama”,⁵⁹ sejalan dengan hal ini maka segala bentuk kebebasan untuk beribadah dalam menjalankan agamanya atau dalam berkeyakinan mutlak harus diberikan oleh negara sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional. Asas *Pacta Sun Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Dalam asas ini, perjanjian berlaku sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang.⁶⁰

⁵⁸Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, pertama ed (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) Hlm 240.

⁵⁹Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

⁶⁰Salim HS & Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, buku kedua, cetakan ke-2 ed (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) Hlm 10. Asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian,. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Munir Fuady⁶¹ menyatakan bahwa selain diatur dalam hukum Internasional, hukum nasional juga mensyaratkan adanya itikad baik dalam menjalankan kontrak, hal ini bisa dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Zulkarnain Ridlwan⁶² berpendapat bahwa perjanjian merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak pembuat perjanjian. Telah lama dikenal adanya dua aliran besar yang mendeskripsikan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional yaitu monisme dan dualisme. Teori monisme menjabarkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁶³ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; selanjutnya, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; serta bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian internasional baik berlandaskan pada pengertian teoritis maupun yuridis, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subyek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rezim hukum internasional. Tentang isi suatu perjanjian menyangkut apapun yang disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan norma-norma atas asas-asas hukum internasional. Hukum perjanjian internasional merupakan *species* dari *genus* yaitu perjanjian pada umumnya. Sehingga atas isi dan beroperasinya suatu perjanjian internasional juga tunduk pada asas-asas umum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*.⁶⁴

⁶¹Fuady, *supra* note 114 Hlm 242. Keterikatan kepada kontrak bukan hanya pada apa yang tertulis dalam kontrak, tetapi juga terikatnya para pihak terhadap prinsip itikad baik, keadilan, kesusilaan, dan kebiasaan dalam menjalankan kontrak tersebut.

⁶²Zulkarnain Ridlwan, "Memelihara Asas Pacta Sun Servanda Atas Perjanjian Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)" (2014) 2 Monograf Hlm 91.

⁶³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008) Hlm 50.

⁶⁴*Ibid* Hlm 92.

2.7 Teori Perlindungan Hukum

Dalam tesis ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap Penganut Aliran Kepercayaan dalam konteks sebagai pemeluk aliran kepercayaan dan kebebasan dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan aliran kepercayaan yang dianut. Arti kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa diartikan sebagai tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Hal tersebut bisa disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi.⁶⁵

Satjipto Rahardjo⁶⁶ mengartikan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan pada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, dimana hak tersebut adalah Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain. Ada hak yang dilanggar sehingga muncul suatu kewajiban untuk melindungi, oleh karena itu suatu perlindungan harus menekankan adanya tujuan perlindungan, subjek yang dilindungi dan objek dari perlindungan hukum itu sendiri. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya teori bahwa perlindungan hukum pada masyarakat harus berwujud suatu kepastian hukum yakni dengan pembentukan perundang-undangan.⁶⁷ Dengan sebuah kepastian berupa aturan perundangan maka jelas sebuah hukum tertulis akan menjadi dasar perlindungan kepada Penganut Aliran Kepercayaan dalam hal ini adalah hak yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Sejalan dengan teori dari Dominikus Rato⁶⁸ yang menyatakan bahwa Fungsi hukum akan berjalan jika ketika adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum. Pertanyaan mengenai kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Tidak jauh dengan pendapat yang dinyatakan oleh Maria Theresia Geme⁶⁹ yang menyatakan perlindungan adalah berupa tindakan negara untuk

⁶⁵ “Arti kata Perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm 54.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983) Hlm 121.

⁶⁸ Rato, *supra* note 98 Hlm 59.

⁶⁹ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012) Hlm 99.

memberlakukan hukum secara eksklusif dengan tujuan menjamin kepastian hak seseorang atau kelompok masyarakat. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Teori ini pernah dikemukakan oleh Roscou Pound dimana hukum diibaratkan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social enggining*).⁷⁰ Adanya tuntutan terhadap pemenuhan hak bagi manusia akan melahirkan suatu kepentingan manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Penganut Aliran Kepercayaan punya kepentingan khusus untuk melindungi diri dalam hal kebebasan beragama maka perlindungan hukum bagi kebebasan untuk menganut kepercayaan tertentu adalah sejalan dengan pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia.

2.8 Teori Keadilan

Theory of Justice atau teori keadilan dikenal dengan konsep teori yang dilahirkan oleh Aristoteles.⁷¹ Aristoteles menyatakan bahwa adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya dan dapat diterima secara Objektif. Orang yang tidak menghiraukan hukum itu juga bisa dianggap tidak adil karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil.

Dinyatakan oleh John Stuart Mill⁷² bahwa eksistensi keadilan berkaitan erat dengan moral baik buruk dan aturan tentang hal itu harus difokuskan kepada kesejahteraan manusia, sedangkan esensi keadilan lebih kepada hak terhadap individu untuk melaksanakan keadilan itu sendiri. John Stuart Mill⁷³ memberikan konsep keadilan dalam dua kategori keadilan sebagai bentuk sesuatu yang eksis dalam masyarakat dan juga makna dari keadilan itu sendiri. Konsep yang lain adalah dikenal dengan konsep keadilan segitiga yaitu meliputi keadilan distributif

⁷⁰Salim HS & Septiana Nurbani, *supra* note 25 Hlm 266.

⁷¹Algra dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983) Hlm 7.

⁷²Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)* (Bandung: Nusa Media, 2011) Hlm 23.

⁷³John Stuart Mill dalam Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971) Hlm 98.

(*distributive justice*),⁷⁴ Keadilan legal atau bertaat (*legal justice*)⁷⁵ serta keadilan komutatif (*komutative justice*),⁷⁶ tiga pola ini terbentuk dalam hubungan antara manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan. Kedua pengertian tentang keadilan yang dikemukakan sebelumnya adalah berupa konsep, sedangkan pemahaman tentang teori keadilan bisa dilihat dalam pengertian tentang teori keadilan secara lebih khusus.

John Rawls⁷⁷ menegaskan bahwa penegakan keadilan didasarkan pada 2 prinsip yaitu kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap orang dan ada keuntungan timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap individu sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi bagi kelompok yang beruntung dan tidak beruntung. Pemaknaan tentang teori keadilan tidak lepas dari fokus teori keadilan itu sendiri, dimana keadilan yang paling sejati yaitu yang hidup dalam masyarakat. Pendapat Plato diikuti oleh muridnya Hans Kelsen⁷⁸ yang menyatakan bahwa keadilan berkaitan erat dengan kemanfaatan. Sesuatu keadilan bisa bermanfaat apabila sesuai dan mengandung substansi kebaikan.

Konsep keadilan bagi Penganut Aliran Kepercayaan adaah apabila hal tersebut mampu memberikan rasa keamanan, ketenangan dan kedamaian bagi mereka dalam menjalankan keyakinannya. Dilain sisi kebebasan bagi Penganut Aliran Kepercayaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan adalah jaminan yang harus diberikan agar sesuai dengan hak yang diberikan kepada pemeluk agama resmi dan pada akhirnya mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi mereka.

2.9 Teori Fungsionalisme Dalam Hukum

Tujuan hukum mempunyai berbagai pendapat yang berbeda-beda, sehingga untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sulit. Soeroso⁷⁹ beranggapan bahwa tujuan hukum itu, adalah mewujudkan keadilan, kedamaian,

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice (Theory Keadilan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) Hlm 26.

⁷⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008) Hlm 117.

⁷⁹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, vii ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm 56.

keadilan, kefaedahan (kemanfaatan), kepastian hukum dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum adalah sebuah hal yang penting, mengingat segala aturan yang dibuat dalam hukum ditujukan untuk ketertiban masyarakat. Sehingga hukum dikatakan berfungsi jika bermanfaat bagi manusia yang diatur menurut hukum tersebut.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.⁸⁰ Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁸¹

Emile Durkheim⁸² menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain, dengan kata lain masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dari kondisi dinamika dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

⁸⁰Said Sampara & dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011) Hlm 40.

⁸¹Arti kata kemanfaatan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸²Emile Durkheim, *Rules of Sociological Method*. (Chicago: University of Chicago Press., 1938).

Talcott Parsons⁸³ adalah memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem: sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Asumsi dasar dari teori ini, yaitu bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Utrecht⁸⁴ menyatakan ada dua pengertian mengenai kepastian hukum, yaitu pertama tentang aturan umum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu, dan kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dan individu mengetahui apa saja beban dan yang boleh dilakukan negara terhadap individu. Dalam teori ini cenderung melihat hukum sebagai aturan belaka. Hukum dilihat sebagai hal otonom yang mandiri, karena ajaran ini berasal dari yuridis-dogmatik yang berdasar pada pemikiran positivisme hukum.

Subjek hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Penganut Aliran Kepercayaan. Mereka memiliki *legal standing* atas permohonan untuk mendapatkan hak sipil dan politik terkait kepercayaan atau keyakinannya. Mengenai aturan hukum yang diterapkan adalah pemenuhan hak sipil dan politik bagi Penganut Aliran Kepercayaan dalam administrasi kependudukan, termasuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama didalam KTP. Mengenai perbuatan hukumnya, dalam hal ini adalah memberikan hak kepada Penganut Aliran Kepercayaan untuk mendapatkan *legal identity* atau identitas yang legal dalam administrasi kependudukan atas kepercayaan atau keyakinannya diluar agama resmi di Indonesia. Prinsip kemanfaatan yang dimaksudkan disini adalah

⁸³Richard Grathoff, *Kesesuaianantara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:Teori Aksi Sosial*, (Kencana, 2000) Hlm 67–87.


⁸⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) Hlm 23.

memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada warganegara yang berupa kewajiban negara untuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam KTP. Secara administratif mewajibkan negara mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama, setelah ada putusan Mahkamah Kosntitusi negara wajib melaksanakan pencatatan tersebut dalam dokumen kependudukan dan juga dalam identitas KTP.

Sebuah perbuatan hukum melahirkan sebuah akibat hukum yaitu berubahnya suatu keadaan hukum dan lahirnya hak dan kewajiban yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Prinsip dari akibat hukum tersebut adalah adanya hak atau kewajiban yang muncul atau hilang akibat dari suatu perbuatan hukum. Berkaitan dengan adanya akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 maka ada beberapa hal yang kita bisa analisa terkait subjek hukumnya, aturan hukumnya dan perbuatan hukumnya. Yang perlu diperhatikan atas muncul atau tidaknya suatu akibat hukum adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum. Soeroso⁸⁵ menyatakan adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang). Apakah hukum yang ada, bermanfaat sesuai dengan tujuan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya.

⁸⁵Soeroso, *supra* note 133 at 295. Hlm 49

BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL



Penelitian ini memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini seperti yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual, landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,¹ mengemukakan bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Bab 1. Pendahuluan yang berisikan tentang latarbelakang isu hukum yang berkembang sebagai pokok permasalahan. Yang pertama adalah hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan sebelum ada uji materiil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Aliran kepercayaan adalah satu hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai sebuah keyakinan bagi suatu kelompok tertentu. Hal ini melahirkan persoalan yang terkait dengan agama resmi yang diakui oleh negara. Kelompok aliran kepercayaan melakukan berbagai usaha untuk mendapat jaminan kepastian hukum atas identitas kelompoknya dalam mempertahankan keyakinannya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana yang dimohonkan adalah tentang identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelumnya, muncul keputusan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) terkait hal tersebut, dimana kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Penganut Aliran Kepercayaan bisa dikosongkan sepanjang belum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait identitas agama bagi Penganut Aliran

¹Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Hlm 7.

Kepercayaan. Menurut Muktiono,² preskripsi tentang Hak Asasi Manusia khususnya tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan secara kelembagaan diperkuat dengan adanya kewenangan hak uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan hak uji materiil Undang-Undang terhadap konstitusi, hal ini merupakan sebuah kemajuan bagi pembangunan hukum kearah yang lebih progresif.

Untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi warga negara khususnya Penganut Aliran Kepercayaan, maka penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan. Bagaimana pertimbangan hukum dan intepertasi Hakim atas hak bagi Penganut Aliran Kepercayaan sebagai pemeluk kepercayaan, dan apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-2 dan sila ke-5 yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga akan diulas dalam penelitian ini.

Permasalah kedua adalah mengenai prinsip kemanfaatan hukum bagi Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bagaimana hukum bisa bermanfaat dan memberi kepastian bagi Penganut Aliran Kepercayaan terutama pada pemenuhan hak sipil dan politiknya. Sesuai dengan tujuan hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan serta kemanfaatan, maka teori fungsionalisme hukum menjadi salah satu alat analisa bagi permasalahan tersebut. Permasalahan ketiga adalah bagaimana politik hukum terhadap Penganut Aliran Kepercayaan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016. Perubahan dan penyesuaian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan adalah terkait pemenuhan hak sipil dan politik bagi Penganut Aliran Kepercayaan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka yang menguraikan definisi, maupun teori beberapa ahli yang digunakan untuk mempertajam analisa secara sistematis dalam

²Muktiono, "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia" (2012) 12 Hlm 348.

rumusan masalah. Dalam penelitian ilmiah yang berbentuk tesis ini, akan digunakan beberapa konsep dan teori. Konsep yang digunakan untuk memberikan sudut pandang yang jelas terhadap permasalahan yaitu konsep kebebasan agama atau berkeyakinan, konsep negara hukum, konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), konsep tanggungjawab negara dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), Konsep Pacta Sun Servanda dalam hukum internasional serta konsep non-diskriminasi dan kesetaraan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai teori juga digunakan untuk mengkaji isu hukum yang ada dalam dimensi putusan terkait hak bagi Penganut Aliran Kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum serta teori akibat fungsionalisme.

Bab 3. Kerangka konseptual yang menyajikan gambaran konseptual isu hukum yang berkembang dan memecahkan permasalahan yang disajikan oleh penulis. Untuk mendapatkan konsep yang sesuai dengan isu hukum yang dikaji dalam tesis ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), sehingga membantu untuk menemukan titik terang dalam memberikan sebuah hasil yang dapat juga dijadikan rekomendasi untuk melakukan pembenahan bagi pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan, yang nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan yang lahir terkait hak tersebut.

Bab 4. Pembahasan yang berisi tentang Pancasila sebagai pedoman nilai bagi setiap peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan pertama akan melihat kesesuaian nilai-nilai Pancasila yang ada didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip kemanfaatan dalam hukum sebagai tujuan berfungsinya hukum khususnya bagi Penganut Aliran Kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai Politik hukum yang berupa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016. Perubahan dan

penyesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pemenuhan hak sipil dan politik bagi Penganut Aliran Kepercayaan akan menjadi hal yang dikaji dalam pembahasan ini. Setiap perubahan Undang-Undang selalu melahirkan akibat hukum. dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana akibat hukum berupa keadaan hukum yang muncul atau lenyap pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, dan yang terakhir juga akan dikaji bagaimana politik hukum terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab 5. Penutup, dalam bab ini merupakan bagian penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari semua permasalahan, sedangkan saran adalah berupa rekomendasi dalam bagian akhir tulisan ini guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam permasalahan yang dikaji. Rekomendasi yang diberikan diharapkan bisa mengatasi permasalahan pemenuhan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi Penganut Aliran Kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk memeluk dan meyakini sebuah agama atau kepercayaan adalah hak segala warganegara yang termaktub dalam Pancasila sila-1 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dalam pandangan Pancasila sebagai dasar negara harus bisa melindungi dan memberikan ruang untuk mengembangkan kehidupan beragama; lebih lanjut lagi Yudi Latif¹ menyatakan bahwa Indonesia bukanlah "negara agama" tapi diharapkan agamalah yang mampu memainkan peran diranah publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Agama sangat berkaitan dengan etika sosial, itu berarti bahwa agama harus mampu memberikan gagasan moral yang etis sebagai bagian dari nilai agama yang berakar dari nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber dari etika moral serta spiritualitas.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman yang multiagama dan juga multikeyakinan. Hal ini diharapkan menjadi pilar yang kuat untuk memberikan perlindungan hak bagi umat beragama serta berkeyakinan. Negara harus mengambil sikap yang sesuai dan berlandaskan penghormatan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hukum harus memberikan kemanfaatan kepada warganegara dalam hal ini adalah Penganut Aliran Kepercayaan. Manfaat suatu hukum adalah bentuk fungsinya hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum bagi penganut aliran kepercayaan adalah bentuk usaha

¹ Latif, *supra* note 1 Hlm 43.

untuk menjadikan hukum bermanfaat bagi pelakunya dalam hal ini adalah warganegara.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditaati meskipun banyak kalangan yang tidak setuju dan menolak dengan dalih bahwa kepercayaan tidak bisa disamakan dengan agama dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final dan binding*,² oleh karena itu keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setiap perubahan suatu Undang-undang akan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana sebuah kewajiban bisa muncul atau lenyap seiring perubahan suatu keadaan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk politik hukum penyelenggara negara tentunya akan melahirkan sebuah perubahan dan penyesuaian Undang-Undang yang dimaksud. Penyesuaian tersebut harus sampai pada pelaksanaan teknis dan implementatif sehingga hukum dapat berfungsi dan mencapai keadilan bagi warganegara khususnya dalam hal ini adalah Penganut Aliran Kepercayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus segera merubah dan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Selama ini Penganut Aliran Kepercayaan tidak mendapat hak untuk mencantumkan nama aliran kepercayaannya dalam kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini berakibat kepada terhambatnya kehidupan sosial dalam ranah publik terutama dalam proses administratif seperti pencatatan perkawinan, pembuatan akta kelahiran anak, pemberian hak tunjangan dalam pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kesulitan dalam proses pemakaman serta stigma sebagai pemeluk keyakinan yang “sesat”

² Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final dan Mengikat” (2009) 6 Sekr Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 80 Hlm 82.

dari penduduk sekitar. Semua hal yang dialami oleh Penganut Aliran Kepercayaan itu adalah bentuk diskriminasi umat beragama. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan utamanya dalam Pasal Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) hanya mencatat secara administratif para Penganut Aliran Kepercayaan dalam dokumen atau buku induk kependudukan.

2. Perubahan status atau *legal identity* Penganut Aliran Kepercayaan dalam KTP-elektronik menurut pendapat penulis tidak hanya dicantumkan kata aliran kepercayaan tetapi lebih baik lagi jika bisa dituliskan sesuai dengan nama aliran kepercayaan selayaknya nama agama resmi yang ditulis sesuai dengan agama yang dianut pemegang KTP-elektronik yaitu Islam, Kristen, Hindhu, Budha, Katholik, Kong Hu Chu. Hal ini bukan saja akan membuat Penganut Aliran Kepercayaan meletakkan penghormatan yang tinggi terhadap pemerintah tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme yang lebih kuat bagi umat beragama di negara Indonesia. Pendapat umum yang menolak atau bertentangan dengan dicantumkannya nama keyakinan Penganut Aliran Kepercayaan dalam KTP-elektronik dengan dalih akan menumbuhsururkan berbagai aliran sesat, bisa diatasi dengan melakukan inventarisasi seluruh aliran kepercayaan di Indonesia sebelum dicetak KTP-elektroniknya.
3. Hal yang menyangkut kepentingan Penganut Aliran Kepercayaan seharusnya diserahkan kepada Kementerian Agama, mengingat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan kedudukan hukum yang setara atau sama dengan pemeluk agama resmi di Indonesia. Diharapkan dengan begitu maka kepentingan Penganut Aliran Kepercayaan atas hak beragama atau berkeyakin semakin kuat dan mendapat pelayanan yang seharusnya sesuai yang didapatkan oleh pemeluk agama resmi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Seksi Buku

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Albani Nasution, Syukri, Zul Pahmi Lubis & Iwan. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, 2016th ed (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Algra,dkk. *Mula Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983).
- Al Uyun, Dhia. “Menakar Porsi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan” in *Hak Asasi Mns Dialekt Universalisme Vs Partik Indones*, Buku HAM (Jember: LKiS, 2017).
- Armiwulan Sochmawardiah, Hesti. *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM (Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa)*, 2015th ed (Bantul: Genta Publishing).
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008)*.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).
- Bolo, Andreas D et al. *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Buku Humaniora Universitas Parahyangan (Sleman: PT. Kanisius Yogyakarta, 2012).
- Dister & dkk. *Filsafat Kebebasan* (Yogyakarta: Kanisius).
- Drajat Sulisty, Heru. “Keterlibatan Negara Mengawal Hak Kebebasan Beragama Dan Beribadah Ditengah Pluralisme Masyarakat Indonesia” (2014) 15.
- Driyakarya. *Tentang Negara dan Bangsa, Kumpulan Karangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1980).
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, pertama ed (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Gede Atmaja, I Dewa. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014).

- H Bruggink, JJ. Refleksi Tentang Hukum, cetakan iv ed (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Hingorani. Modern International Law, second edition ed (Jakarta: Oceana Publications, 1984).
- HS, Salim & Erlies Nurbani. Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, buku kedua, cetakan ke-2 ed (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).
- . Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga, buku ketiga, cetakan ke-1 ed (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Isnur, Muhamad. “Pembatasan Dalam Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” in Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Indones (Jakarta: Wahid Foundation, 2016).
- Johan Nasution, Bahder. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).
- K, Bertens. Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya, pertama ed (Yogyakarta: Paradigma, 2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Arti kata manajemen
- Kelsen, Hans. Dasar-Dasar Hukum Normatif (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Kartapradja, Kamil. Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985).
- Kaviraj, S & Sunil Khilnani, eds. “The Development of Civil Society” in Civ Soc Hist Possibilities (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 5.
- Koetjaraningrat, Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Jakarta: Bharata, 1969).
- Kusuma Wardaya, Manunggal. “Pancasila Sebagai Realitas. Percik Pemikiran Tentang Pancasila & Isu-isu Kontemporer Indonesia” in (Jember: Pustaka Pelajar, 2016).
- L Cohen, Morris & Kent C Olson. Legal Research (West Publishing Company St. Paul, Minn, 1992).

- Latif, Yudi, Negara Paripurna. *Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Lebacqz, Karen, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Limbong, Bernhard. "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum" in (Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2011).
- M Dja'far, Alamsyah & dkk. *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2016).
- Mahfud, MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rjawali Press, 2017).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan MK Yang Final dan Mengikat" (Sekr Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
- Mardenis. "Kontemplasi dan Analisis terhadap Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia, sebagaimana mengutip Lili Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 53" (2013) 2 *Rechtsvinding*.
- Maula, Bani Syarif. "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia [Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara]" (2014) 13:1 *Istinbath J Huk Islam IAIN Mataram*.
- Mochtar, Dewi Astutty & dkk. *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012).
- Monib, Mohammad & Islah Bahrawi. *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Mushi, Adam. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015).
- N Shaw, Malcolm. *International Law, 6th Edition*, , New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II) (New York: Cambridge University Press, 2008).

- Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971).
- Ochtorina Susanti, Dyah & A 'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1983).
———. Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rahnip, Rahnip. Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan Dalam Sorotan (Jakarta: Pustaka Progresif, 1987).
- Rasyid Thalib, Abdul. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rato, Dominikus. Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), cetakan iv ed (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).
- Rawls, John. A Theory Of Justice (Theory Keadilan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Ridlwan, Zulkarnain. “Memelihara Asas Pacta Sun Servanda Atas Perjanjian Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011)” (2014) 2 Monograf.
- Riyadi, Eko & dkk. “Vulnerable groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya”, (2012).
- Rohidin, Konstruksi Baru Kebebasan Beragama (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).
- Salim HS, H & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 3d ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010).
- Seno Adji, Oemar. Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Setara Institute. Berpihak dan bertindak intoleran: intoleransi masyarakat dan restriksi negara dalam kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia :

- laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, 2008. (Jakarta: Setara Institute, 2009).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmuji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 17th ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Soekarno. Tjamkan Pantja Sila; Pantja Sila Dasar Falsafah Negara (Jakarta, 1964).
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, vii ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Subagya, Rahmat. “Kepercayaan dan Agama” in, ketujuh ed (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989).
- Sufa’at, M. *Beberapa Pembahasan Tentang Kebatinan* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1985).
- Sujatmoko, Andrey. Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Supelli, Karlina & dkk. “Fanatisme, Ekstrimisme, dan Penyingkiran Ciri Antropologis Pengetahuan” (2013) 3 Kawistara.
- Susetyo, Heru. “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat” (1998) 1–3 J Huk Dan Pembang 149.
- Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Syamsuddin, Muh. *Prof. Dr. H.M. Rasjidi Perjuangan & Pemikirannya*, cetakan 1 ed (Yogyakarta: Azizah, 2004).
- Tahir Azhari, Muhammad. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Trompenaars, Trompenaars, Turner and Fons & Charles Hampden. *Riding The Waves of Culture-Understanding Cultural Diversity in Bussiness* (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997).
- Vibhute, Khusbal & Filipos Aynalem. *Legal Research Method: Teaching Material* (Prepared Under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009).

Wasitaatmaja, Fokky. Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum, cetakan ke-1 ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Wibowo, Wahyu. Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2014).

Yayasan Paramadina, Agama, keterbukaan, dan demokrasi: harapan dan tantangan (Cilandak, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina, 2015).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Peraturan Lain

Ketetapan MPR/III/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan].

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97/PUU-XIV/2016 Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh
Negara Lain;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor Kep.19/Lattas/I/2017 Tentang
Registrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa Untuk Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-
033/A/Ja/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan
Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Agama.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 Tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965
[Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS Tahun 1965
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama].

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV Tahun
1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan mengenai
Aliran Kepercayaan dan Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun

1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM)

Rancangan Materi Ijtima Ulama 2018 Masail Qanuniah, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39 (1996)

The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights”, dokumen Nomor E/ CN.4/1985/4

D. Tesis / Jurnal / Paper

Adi, Purwito. “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI” (2016) 1:1 J Moral Kemasyarakatan,online:<<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1185>>.

Alus, Christeward. “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat” (2014) 3:4 J Acta Diurna.

Baderin, Mashood A. Hukum HAM dan Hukum Islam (terj) (Komnas HAM, 2010).

Bauto, Laode Monto. “Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)” (2016) 23:2 J Pendidik Ilmu Sos 11.

Cipriani, Roberto. “‘Public Religion’ and the Pancasila-Based State of Indonesia. An Ethical and Sociological Analysis, by Benyamin Fleming Intan. Bern: Peter Lang, 2006. ISBN-13: 9780820476032, 277” (2009) 12:2 ImplicitRelig,online:<<http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/IR/article/view/7333>>.

- Ceprudin, *Persamaan Hak Penganut Agama dan Kepercayaan Di Indonesia* (Universita Kristen Satya Wacana, 2015)
- Durkheim, Emile. *Rules of Sociological Method*. (Chicago: University of Chicago Press., 1938).
- Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan beribadah dalam Negara Hukum Indonesia" (2011) 8:4 J Konstitusi, online:<<https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/179/176>>.
- Gunawan,. "Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu" (2013) 5:1 KOMUNITAS Int J IndonesSocCult,online:<<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2379>>.
- Grathoff, Richard. *Kesesuaianantara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000).
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-legal" (2017) 16:2 Syariah J Huk Dan Pemikir 105.
- Indrawardana, Ira. "Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan" (2014) 30:1 Melintas 105.
- Jufri, Muwaffiq. "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia" (2016) 1:1 J Ilm Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan 40.
- Khanif, Al. *Diskursus Minoritas Agama dalam Konsep Sekuler Theistik Pancasila* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016).
- Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama" (2016) 14:1 J Ilmu Agama 99.
- Mukodi & Afif Burhanuddin. "Islam Abangan dan Nasionalisme Komunitas Samin Di Blora" (2016) 24 Walisongo J Penelit Sos Keagamaan 379.
- Muktiono, "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia" (2012) 12.
- Mulia, Siti Musda. *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*, (2014)

- Radjawane, Pieter. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi di Indonesia" (2014) 20 J Sasi.
- Rosidin, "Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu Di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur" (2016) 29:3 J Penamas 419.
- Sari, Estika. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-undang" (2006) 5:1 J Demokr.
- Sartini, "Etika Kebebasan Beragama" (2008) 18:3 J Filsafat 241.
- Sito Rohmawati, Hanung. Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Di Sanggar Candi Sapta Rengga) UIN Sunan Kalijaga, 2015)
- Theresia Geme, Maria. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Tiedemann, Paul. "Is There a Human Right to Freedom of Religion?" (2015) 16:2 Hum Rights Rev 83.
- Ulumuddin, Moch Ichiyak. "Praktik Keagamaan Aliran Kejawen Aboge di antara Agama Resmi dan Negara" (2016) 6:1 Religio J Studi Agama-Agama RJSAA,online:<<http://religio.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/109>>.2012).
- Wahyudi, Moh. yaitu Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan) Universitas Islam Indonesia (UII), 2018)

E. Internet

- Abdul Azis, Djan Faridz Sebut Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan Meresahkan, online: [tirto.id <https://tirto.id/djan-faridz-sebut-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan-meresahkan-cz5i>](https://tirto.id/djan-faridz-sebut-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan-meresahkan-cz5i).

Anung Bayuardi, SIAK Versi Terbaru, Sudah Ada Satu Keluarga di Lampung Isi Kolom Aliran Kepercayaan di KTP, (3 December 2018), online: Tribun Lampung <<http://lampung.tribunnews.com/2018/12/03/siak-versi-terbaru-sudah-ada-satu-keluarga-di-lampung-isi-kolom-aliran-kepercayaan-di-ktp>>.

Bhaskara, Ign L Adhi. "NU: Agama dan Nasionalisme Adalah Kunci", online: tirtoid <<https://tirtoid/nu-agama-dan-nasionalisme-adalah-kunci-8Jo>>.

Fachri Fachrudin, Saat Penganut Kepercayaan 'Curhat' ke MK karena Sulit Mengubur Jenazah Halaman 1 Kompas.com, online: <<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/07/09215111/saat.penganut.kepercayaan.curhat.k.e.mk.karena.sulit.mengubur.jenazah>>.

Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards, (29 September 2015), online: RooseveltInst <<http://rooseveltinstitute.org/fdr-four-freedoms-awards-1/>>.

Indonesia, C N N & (wis). "Penganut Kepercayaan Kini Bisa Isi Kolom Agama di eKTP", online: CNNIndonesia <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107124240-12-254023/penganut-kepercayaan-kini-bisa-isi-kolom-agama-di-e-ktp>>.

Joko Sadewo, Ini Syarat agar Agama Diakui oleh Negara, (13 August 2014), online: RepubOnline <<https://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>>.

Jordan, Ray. "Jokowi: Pemerintah Wajib Jalankan Putusan MK Soal Penghayat di KTP", online: detiknews <<https://news.detik.com/read/2018/04/04/150841/3953240/10/jokowi-pemerintah-wajib-jalankan-putusan-mk-soal-penghayat-di-ktp>>.

Kementrian Agama RI, Peran Dan Fungsi FKUB Sebagai Penguat Kerukunan Serta Kesejahteraan, online: <<https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/279307>>.

Kurniawan, Frendy. "Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia?", online: tirtoid <<https://tirtoid/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y>>.

- Maya Saputri, “Kecewa Putusan MK, MUI: Buatlah KTP Khusus bagi Aliran Kepercayaan”, online: tirta.id <<https://tirta.id/kecewa-putusan-mk-mui-buatlah-ktp-khusus-bagi-aliran-kepercayaan-cAV2>>.
- Media, Kompas Cyber. “Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara”, (7 November 2017), online: KOMPAS.com <<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>>.
- . “Kemendagri Butuh Waktu untuk Terapkan Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”, (8 November 2017), online: KOMPAS.com <<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13541901/kemendagri-butuh-waktu-untuk-terapkan-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>>.
- . “Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah”, online: KOMPAS.com <<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-dipemerintah>>.
- . “Tambahkan Blanko E-KTP untuk Penghayat Kepercayaan Siap pada Tahun Depan”, online: KOMPAS.com <<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/14060061/tambahan-blanko-e-ktp-untuk-penghayat-kepercayaan-siap-pada-tahun-depan>>.
- . “Ketum MUI Kritik Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan”, online: KOMPAS.com <<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>>.
- Moerti, Wisnoe. “Jalan panjang penganut aliran kepercayaan sampai diakui negara”, online: merdeka.com <<https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-panjang-penganut-aliran-kepercayaan-agar-diakui-negara.html>>.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. “Tentang Aliran Kepercayaan yang Kini Bisa Masuk Kolom Agama KTP”, online: detiknews <<https://news.detik.com/read/2017/11/07/155136/3717005/10/tentang-aliran-kepercayaan-yang-kini-bisa-masuk-kolom-agama-ktp>>.
- Satunama, Konsolidasi Mengawal Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016–
Yayasan

SATUNAMAYogyakarta”,online:<<https://satunama.org/4560/konsolidasi-mengawal-putusan-mk-nomor-97puu-xiv2016/>>.

Saut, Prins David. “Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia”,online:detiknews<https://news.detik.com/read/2017/11/09/151617/3720357/10/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>>.

Widhana, Dieqy Hasbi. “Kisah Penghayat Kapribaden Menghadapi Diskriminasi Negara”,online:tirto.id<<https://tirto.id/kisah-penghayat-kapribaden-menghadapi-diskriminasi-negara-cCrS>>.

Yurike Budiman “Diskriminasi Pelayanan Publik Kelompok Minoritas Berdampak Hilangnya Hak Dasar Warganegara”,online:Tribunnews.com<<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/06/diskriminasipelayanan-publik-kelompok-minoritas-berdampak-hilangnya-hak-dasar-warganegara>>.